



**PUTUSAN**  
**Nomor 96/Pdt.G/2015/PN. Sgr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. BLACK MANTA INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Majapahit Nomor 26, S.T., Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN :

**PT. MITHRAL MARINE**, berkedudukan di Dusun Tegalsari, Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, PO. BOX 105 Singaraja-Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 2 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 2 Maret 2015 dalam register Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, **PENGUGAT** adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan dan melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan AkteNotaris Nomor 1 tanggal 11 Bulan Oktober tahun 2010, dibuat di hadapan Notaris Lenggogeni Helmy, S.H., M.Kn.diubah terakhir dengan Akte Notaris Nomor 1, tertanggal 03 Bulan September tahun 2012, dibuat dihadapan Notaris Nanny Soemartono,S.H., dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH. 01. 10-40871, tertanggal 20 November 2012;
2. Bahwa, **TERGUGAT** adalah perusahaan modal asing yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan dan melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Republik Indonesia berkedudukan di SINGARAJA-Bali, didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 36, tanggal 24 Bulan Desember tahun 2008, dibuat di hadapan Notaris Heni Hapsari, S.H. diubah terakhir dengan Akte Notaris Nomor 13, tertanggal 16 Bulan Juni tahun 2010, dibuat dihadapan Notaris Ni Putu Rediyanti Shinta,S.H., M.Kn. dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-55070. AH. 01.02. Tahun 2011, tertanggal 11 November 2011;
3. Bahwa, pada tanggal 3 Juli 2013 antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sepakat mengadakan perjanjian pembuatan kapal yang dituangkan dalam Shipbuilding Contract No. MM 2005 yang dalam hal ini **TERGUGAT** sebagai Builder dan **PENGUGAT** sebagai Buyer dengan nilai kontrak USD 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu US Dollars), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 3 ayat 3.01 tentang Contract Price, ditegaskan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"the purchase price of the vessel is United States Dollars, One Million Four Hundred and Fifty only ( USD 1,450,000), net receivable by the Builder (the "Contract Price") and shall be subject to upward or downward adjustments. if any, as hereinafter set forth in this Contract and Specification hereto.";

The payment schedule will be as per milestone and timetables as follows

- 1<sup>st</sup> payment upon acceptance and signing of the contract and specifications 25 % (USD 362.500);
- 2<sup>nd</sup> payment upon laying up of the hull and topside plate and approximately 4 months after the date of the first payment 25 % (USD 362.500);
- 3<sup>rd</sup> payment upon fitting of the decks and roofs and commencement of all interior bulkheads, electrical wiring, conduits, ac piping and all plumbing and approximately 6 months after the date of the first payment 20 % (USD 290.000);
- 4<sup>th</sup> payment upon installation of the main engines and gen sets, engine controls, termination of cables in engine room and commencement of all cabin linings and outfitting and approximately 8 months after the first payment 10 % (USD 145.000);
- 5<sup>th</sup> payment completion of the cabin interiors and dry running of all systems and commencement of painting of the vessel and approximately 10 months after the first payment 10 % (USD 45.000);
- 6<sup>th</sup> and final payment after completion of the sea trials and signing of the acceptance, guarantee and hand over documentation and approximately 12 months after the first payment 10 % (USD 145.000);

*Halaman 3 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada tanggal 28 Juni 2013 dalam rangka memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, **PENGUGAT** melakukan pembayaran termin I (pertama) kepada **TERGUGAT** sejumlah Rp 3.847.875.000,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terhadap pembayaran termin I (pertama) ini **TERGUGAT** telah mengeluarkan kuitansi No. 001 tertanggal 5 Juli 2013 atas nama WHITE MANTA DIVING Pte Ltd dengan rincian untuk pembayaran pertama kapal 50 meter dengan nilai dalam US Dollar sebanyak USD 387.500 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus US Dollars);
5. Bahwa, pembayaran termin II (kedua) sebanyak USD 362.500 (tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus US Dollars) oleh **PENGUGAT** dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2013 dengan nilai USD 362.000 (tiga ratus enam puluh dua ribu US Dollars) dan pada tanggal 19 Juli 2013 dengan nilai USD 500 (lima ratus US Dollars). Terhadap pembayaran termin II (kedua) ini **TERGUGAT** mengeluarkan Kuitansi Nomor 010/MM/VII/2013 atas nama PT BLACK MANTA INDONESIA, tertanggal 18 Juli 2013;
6. Bahwa, dalam hal Perjanjian Shipbuilding Contract No. MM 2005 tanggal 3 Juli 2013 dan telah dilaksanakan pembayaran oleh **PENGUGAT**, guna memperoleh kepastian dan perlindungan hukum yang lebih kuat disepakati oleh **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagaimana yang dituangkan dalam PERJANJIAN JUAL BELI KAPAL No. 01 tertanggal 19 Juli 2013 antara PT BLACK MANTA INDONESIA sebagai "Buyer" Pasal 2 Akta Notaris Perjanjian Jual Beli Kapal No.1, menyebutkan:  
  
"Harga Jual Beli untuk 1 (satu) unit kapal tersebut diatas sebesar USD 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu US Dollars) yang akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar pada saat selesai uji coba dan sebelum serah terima kapal, pembayaran mana dibuktikan dengan kwitansi tersendiri.”;

Pasal 9 Akta Notaris Perjanjian Jual Beli Kapal No.1, menyebutkan :

- a. Hal-hal lain yang belum atau kurang lengkap diatur dalam akta ini akan diputuskan oleh para pihak dengan mengacu pada kontrak intern yang akan dilakukan di antara para pihak dalam kontrak versi bahasa inggris;
- b. Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini;
- c. Pada akhirnya mengenai perjanjian pengikatan ini dan segala akibatnya para pihak menyatakan memilih tempat kedudukan umum dan tetap di Pengadilan Negeri Jakarta;

7. Bahwa, selanjutnya **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sepakat Perjanjian MM 2005 adalah sebagai perjanjian tambahan yang bersifat melengkapi PERJANJIAN JUAL BELI KAPAL No. 01 tertanggal 19 Juli 2013, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 PERJANJIAN JUAL BELI KAPAL No. 01 tertanggal 19 Juli 2013 sebagai berikut :

“Pihak Galangan menjamin pengerjaan pemesanan dari pihak buyer akan selesai tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disepakati dalam kontrak tambahan yang dibuat intern diantara para pihak dalam versi bahasa inggris”

*Halaman 5 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, tahapan pengerjaan bersamaan dengan tahapan pembayaran diatur dalam Pasal 3.04 Perjanjian MM 2005 sebagaimana yang telah diuraikan dalam poin 2 gugatan diatas. Yang mana salah satu klausula Pasal 3.04 disebutkan “2<sup>nd</sup> payment upon laying up of the hull and topside plate and approximately 4 months after the date of the first payment 25 % (USD 362.500)”, faktanya yang terjadi sampai dengan pembayaran termin kedua sudah ditunaikan oleh **PENGUGAT**, Pihak **TERGUGAT** masih belum mengerjakan pekerjaan bahkan hingga waktu 4 (empat) bulan dari pembayaran termin pertama atau pada bulan Oktober 2013 Pihak **TERGUGAT** belum sama sekali memulai pekerjaannya untuk membuat kapal 50 meter sesuai dengan kesepakatan;
9. Bahwa, terhadap gagalnya pembuatan kapal yang telah disepakati tersebut, **TERGUGAT** beralasan Presiden Direktur (Presdir) **TERGUGAT** yaitu Stephen Donald Jacques alias Steve sedang sakit sehingga pembuat kapal 50 m tersebut tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal;
10. Bahwa, atas hal tersebut (poin 8 dan poin 9) **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sepakat untuk bertemu dan membahas keberlanjutan perjanjian jual beli kapal yang hasil pertemuan tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PT BLACK MANTA INDONESIA (**PENGUGAT**) kepada Ibu IDHA PURNAWATI selaku Direktur (**TERGUGAT**) melalui surat elektronik (email) pada tanggal 31 Desember 2013 yang berisi sebagai berikut :
- Yth Bu Idha,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disampaikan beberapa poin penting hasil pertemuan antara PT. Black Manta Indonesia dengan PT. Mithral Marine sebagai keputusan untuk merevisi kontrak antara kedua belah pihak sbb:

- 1) Bahwa Kedua pihak sepakat untuk tidak melanjutkan kontrak pembuatan kapal aluminium dan dinyatakan selesai dengan semangat untuk kebaikan masing-masing pihak dan tidak merugikan salah satu pihak;
- 2) Pihak PT. Mithral Marine akan mengembalikan uang kelebihan bayar sebesar US \$ 137,500 kepada PT. Black Manta Indonesia, kepastian tanggal dikembalikannya uang tersebut akan disampaikan oleh PT. Mithral Marine pada tanggal 2 Januari 2014;
- 3) Pihak PT. Mithral Marine akan menyampaikan perhitungan atas beban biaya yang telah dikeluarkan kepada PT. Black Manta Indonesia dan akan disepakati jumlahnya berdasarkan invoice pada tiap pengeluaran dan kesepakatan kedua belah pihak, selanjutnya diperhitungkan untuk penyelesaian pembayaran/pengembalian;
- 4) Pihak PT. Black Manta Indonesia akan membeli design kapal dengan gambar lengkap berdasarkan standard BKI (Biro Klasifikasi Indoensia) kepada PT. Mithral Marine senilai US\$ 70,000;
- 5) Pihak PT. Black Manta Indonesia dapat menunjuk Mr. Steve sebagai tenaga ahli atau owner's consultant apabila disepakati pembiayaan dan persyaratan lainnya dan akan dibuat dalam kontrak tersendiri;

Mohon dipelajari jika ada yang kurang, jika OK akan saya kirim ke Notaris untuk merevisi Akte Notaris yang ada;

Terima kasih atas kerjasamanya Selamat Tahun Baru 2014

Aji Sularso

Halaman 7 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, terhadap hasil pertemuan tersebut sebagaimana yang telah disampaikan melalui surat elektronik (email) sebagai hasil pertemuan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, FAKTA tidak dilaksanakan oleh **TERGUGAT**;
12. Bahwa, tidak dilaksanakannya hasil kesepakatan yang telah disampaikan melalui email 31 Desember 2013, **PENGGUGAT** melalui KUASA HUKUM mengirimkan SOMASI PERTAMA No. 03-05/SK-RSP/2014 tertanggal 17 Maret 2014 kepada **TERGUGAT** agar **TERGUGAT** segera menyelesaikan pembayaran/pembelian kepada **PENGGUGAT**;
13. Bahwa, pada tanggal 19 Maret 2014 **TERGUGAT** menyampaikan Surat No. 008/MM/III/2014 yang ditujukan kepada **PENGGUGAT** perihal Penyelesaian Kewajiban PT Mithral Marine sebagai tanggapan atas SOMASI PERTAMA No. 03-05/SK-RSP/2014 yang pada intinya dalam surat tersebut **TERGUGAT** mengakui telah menerima dana sebagai pembayaran atas pembuatan Kapal 50 m senilai USD 387.500 pada tanggal 5 Juli 2013 dan pembayaran senilai USD 362.500 (tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus US Dollars) sehingga total yang diterima oleh **TERGUGAT** adalah USD 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu US dollars) selain itu **TERGUGAT** juga mengakui adanya kesepakatan lisan pada pertemuan tanggal 30 Desember 2014 bahwa PT. MITHRAL MARINE (**TERGUGAT**) bersedia mengembalikan sisa uang muka yang telah diterima dan terhadap penyelesaian pembayaran kepada **PENGGUGAT**;
14. Bahwa, pada tanggal 21 Maret 2014 **PENGGUGAT** melalui Kuasa Hukum mengirimkan Surat No. 03-09/SK-RSP/2014 kepada **TERGUGAT** perihal tanggapan atas Surat PT. Mithral Marine Nomor 008/MM/III/2014, yang pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya disampaikan kepada **TERGUGAT** bahwasanya **PENGUGAT** tidak bisa menerima skema pembayaran yang diajukan **TERGUGAT** dikarenakan sangat tergantung kepada Pihak Ketiga;

15. Bahwa, **TERGUGAT** diberikan batas waktu pengembalian pembayaran pembuatan kapal kepada **PENGUGAT** sampai dengan akhir bulan April 2014;

16. Bahwa, pada tanggal 25 Maret 2014 **TERGUGAT** kembali mengirimkan Surat Nomor 010/MM/III/2014 perihal tanggapan atas Surat No. 03-09/SK-RSP/2014 kepada Kuasa Hukum **PENGUGAT** yang dalam surat tersebut dituliskan "Bahwa, aset kami yang berupa tanah seluas 7,8ha di Singaraja Bali saat ini dalam tahap transaksi jual beli yang kami telah sepakati dalam 4x tahap pembayaran selama 6 bulan, perlu kami sampaikan bahwa sertifikat tanah ini menjadi jaminan atas pembiayaan modal kerja kami di bank, pihak kami dan pembeli tanah sepakat untuk mempergunakan pembayaran pertama yang rencananya setelah hari raya Nyepi yaitu minggu depan untuk mengambil sertifikat di bank. Untuk itu, kami mohon untuk diberikan kelonggaran waktu lagi untuk pengembalian dana tersebut setelah transaksi kedua ini terealisasi yaitu pada pertengahan Mei 2014. Akan tetapi, bila ada pemasukan lain dari client kami dalam waktu dekat kami akan kembalikan dana tersebut secara bertahap sesuai dengan kemampuan kami sebelum pertengahan April 2014, sesuai yang telah kami sampaikan dalam surat tanggapan kami sebelumnya.";

17. Bahwa, merujuk pada surat tanggapan dari **TERGUGAT**. **PENGUGAT** memberikan kelonggaran lagi waktu bagi **TERGUGAT** untuk melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu 3 bulan (April 2014 sampai dengan Juni 2014);

Halaman 9 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa, pada tanggal 28 Maret 2014 **TERGUGAT** menitipkan uang pengembalian pembayaran kapal 50 meter senilai USD 50.000,- (lima puluh ribu US Dollars) yang ditransfer melalui Bank Muamalat ke Nomor Rekening 817082 UBS AG Singapore atas nama Chew Kim Soon/Koh Lin;
19. Bahwa, pada tanggal 23 April 2014, kembali melakukan titipan pembayaran sebesar USD 17.098,40 (tujuh belas ribu sembilan puluh delapan koma empat puluh US Dollars) yang ditransfer melalui Bank Muamalat ke nomor rekening 817082 UBS AG Singapore atas nama Chew Kim Soon/Koh Lin;
20. Bahwa, pada tanggal 28 April 2014 **TERGUGAT** ibu IDHA PURNAWATI selaku Direktur memberikan cek tunai tertanggal 28 Juni 2014 senilai Rp 7.968.368.400,- (tujuh milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dengan Nomor Warkat FK 071108 kepada Kuasa Hukum **PENGUGAT** sebagai jaminan apabila sampai akhir Juni 2014 **TERGUGAT** tidak juga melunasi kewajibannya terhadap **PENGUGAT** cek tersebut bisa dicairkan;
21. Bahwa, sampai dengan tenggang waktu yang diberikan akhir Bulan Juni 2014 **TERGUGAT** tidak juga melunasi sisa kewajiban pembayaran kapal 50 m kepada **PENGUGAT**;
22. Bahwa, terhadap hal tersebut **PENGUGAT** mengerti keadaan **TERGUGAT** dan memberikan kelonggaran waktu hingga akhir tahun 2014 dengan ketentuan **TERGUGAT** harus membayar bunga 5% (lima persen) setiap bulannya dari total sisa kewajiban pengembalian pembayaran kapal 50m, terhadap hal ini disampaikan secara lisan oleh Kuasa Hukum **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** dan disetujui secara lisan oleh **TERGUGAT**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa, pada 16 Juli 2014 **TERGUGAT** kembali menitipkan uang pengembalian pembayaran kapal 50 meter senilai USD 106.112,05 (seratus enam ribu seratus dua belas koma lima US Dollars) yang ditransfer melalui Bank Muamalat ke nomor rekening 817082 UBS AG Singapore atas nama Chew Kim Soon/Koh Lin namun terhadap bunga 5% (lima persen) tidak dibayarkan oleh **TERGUGAT**;

24. Bahwa, pada tanggal 29 Agustus 2014 **PENGUGAT** melalui Kuasa Hukum kembali mengingatkan kewajiban **TERGUGAT** untuk mengembalikan uang pembayaran kapal 50 m beserta bunga 5% melalui surat Nomor 08-14/SK-RSP/2014 namun terhadap hal tersebut tidak ditanggapi oleh **TERGUGAT**;

25. Bahwa, pada tanggal 9 September 2014 **PENGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya mencairkan cek tunai tertanggal 28 Juni 2014, namun ketika cek tersebut dicairkan pada Bank Mandiri KC Surabaya Niaga pihak Bank mengeluarkan SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP) atas Cek Nomor 071108 Nominal Rp 7.968.368.400,- (tujuh milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) atas nama Nasabah MITHRAL MARINE dengan alasan penolakan SALDO REKENING GIRO ATAU REKENING KHUSUS TIDAK CUKUP;

26. Bahwa, setelah mendapat keterangan dari Bank Mandiri **PENGUGAT** melalui Kuasa Hukum memberitahu **TERGUGAT** dan mengundang **TERGUGAT** untuk bertemu dan membahas kelanjutan dari pengembalian pembayaran Kapal 50 meter;

27. Bahwa, pada 16 September 2014 **TERGUGAT** diwakili Stephen Donald Jacques selaku Presiden Direktur dan Idha Purnawati selaku Direktur datang menemui Kuasa Hukum mengenai kelanjutan pembayaran kewajiban

Halaman 11 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap **PENGGUGAT**, dari hasil pembicaraan tersebut **TERGUGAT** berjanji untuk tetap memenuhi kewajiban pembayarannya terhadap **PENGGUGAT**;

28. Bahwa, setelah pertemuan pada 16 September 2014 sampai dengan pertengahan bulan Oktober 2014 **TERGUGAT** sama sekali tidak menghubungi **PENGGUGAT** maupun Kuasa Hukum **PENGGUGAT** untuk merealisasi pembayarannya, bahkan pada tanggal 22 Oktober 2014, Kuasa Hukum **PENGGUGAT** mengirimkan surat tertanggal 22 Oktober 2014 dengan Nomor 10-07/SK-RSP/2014 kepada **TERGUGAT** perihal permohonan, yang pada intinya menanyakan mengenai kepastian dan itikad baik dari **TERGUGAT** untuk melakukan pengembalian pembayaran dengan menunjukkan laporan keuangan perusahaan **TERGUGAT** dari Juli 2014 sampai dengan September 2014. Namun terhadap surat ini pun tidak mendapat tanggapan sama sekali dari pihak **TERGUGAT**;

29. Bahwa, faktanya sampai dengan akhir tahun 2014 tidak ada pembayaran maupun tidak ada kabar sama sekali dari **TERGUGAT**, bahkan dari pesan singkat yang dikirim oleh Kuasa Hukum **PENGGUGAT** ke IDHA PURNAWATI selaku Direktur tidak dibalas, telepon pun tidak diangkat;

30. Bahwa, pada tanggal 12 Januari 2015 **PENGGUGAT** mengirimkan SOMASI KEDUA Nomor 01-06/SK-RSP/2015 kepada **TERGUGAT** agar **TERGUGAT** segera melakukan pengembalian sisa pembayaran kepada **TERGUGAT** dalam waktu 3 x 24 jam;

31. Bahwa, pada tanggal 16 Januari 2015, Kuasa Hukum **PENGGUGAT** kembali mengirimkan SOMASI KETIGA Nomor 01-36/SK-RSP/2015 kepada **TERGUGAT** yang menghimbau **TERGUGAT** untuk segera menyelesaikan kewajibannya dalam waktu 3x24 jam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa, sampai saat gugatan ini diajukan **TERGUGAT** masih belum melaksanakan pengembalian pembayaran Kapal 50 m sedangkan rincian hak dari **PENGGUGAT** yang masih ada pada **TERGUGAT** adalah sebagai berikut :

- Total yang diterima **TERGUGAT** dari **PENGGUGAT** USD 750.000
- Uang yang dikembalikan **TERGUGAT** :
- Tanggal 1 April 2014 USD 50.000
- Tanggal 23 April 2014 USD 17.098,40
- Tanggal 16 Juli 2014 USD 106.112,50

Sehingga sisa hak **PENGGUGAT** yang ada pada **TERGUGAT** adalah USD 576.789,1 ( *lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan koma satu US Dollars* );

### TENTANG PERBUATAN INKGAR JANJI (WANPRESTATIE)

#### PT. MITHRAL MARINE

33. Bahwa, hubungan hukum antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** adalah terikat pada Perjanjian tertanggal 3 Juli 2013 dalam bahasa inggris "Shipbuilding Contract" Number MM 2005 yang kemudian dikuatkan dengan Perjanjian dalam bahasa Indonesia tanggal 19 Juli 2013 yakni "Perjanjian Jual Beli Kapal no 01" yang dibuat dihadapan Nanny Soemartono Notaris di Gunung Putri Bogor;
34. Bahwa, ketentuan pasal dalam Undang-Undang Hukum Perdata ) dalam rumusan tentang perjanjian menentukan hal sebagai berikut :

*Halaman 13 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*



Pasal 1313 KUH Perdata :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”;

Pasal 1320 KUH Perdata :

“untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu; dan
- 4) Suatu sebab yang halal”

Pasal 1338 KUH Perdata :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”;

35. Bahwa, merujuk pada dalil-dalil yang telah diuraikan di atas yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1313 KUH perdata Pasal 1320 KUH perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata maka terhadap Perjanjian yang dibuat antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah sah dimata hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang terikat sehingga menjadi undang-undang yang harus dipatuhi;
36. Bahwa, dalam pelaksanaan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak, FAKTA **PENGGUGAT** telah melaksanakan sempurna atas kewajiban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pembayaran pembuatan kapal) yang telah disepakati yakni melaksanakan pembayaran sebagaimana yang telah disepakati terurai sebagai berikut :

- Pembayaran pada tanggal 28 Juni 2013 senilai USD 387.500;
- Pembayaran tanggal 17 Juli 2013 senilai USD 362.000;
- Pembayaran tanggal 19 Juli 2013 senilai USD 500;

37. Bahwa, **PENGUGAT** sampai dengan tanggal 19 Juli 2013 telah melaksanakan kewajiban senilai USD 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu US Dollars) yang telah diterima oleh **TERGUGAT**;

38. Bahwa, FAKTA **TERGUGAT** tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan kepada **PENGUGAT** berupa 1 (satu) unit kapal sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian yang telah disepakati, yakni "Shipbuilding Contract" Number MM 2005 yang kemudian dikuatkan dengan Perjanjian dalam bahasa Indonesia tanggal 19 Juli 2013 yakni "Perjanjian Jual Beli Kapal;

39. Bahwa, antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melakukan pertemuan untuk membahas mengenai penyelesaian prestasi yang belum dipenuhi oleh **TERGUGAT** yang dari hasil pertemuan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa Kedua pihak sepakat untuk tidak melanjutkan kontrak pembuatan kapal aluminium dan dinyatakan selesai dengan semangat untuk kebaikan masing-masing pihak dan tidak merugikan salah satu pihak;

Halaman 15 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pihak PT. Mithral Marine akan mengembalikan uang kelebihan bayar sebesar US \$ 137,500 kepada PT. Black Manta Indonesia, kepastian tanggal dikembalikannya uang tersebut akan disampaikan oleh PT. Mithral Marine pada tanggal 2 Januari 2014;
  - 3) Pihak PT. Mithral Marine akan menyampaikan perhitungan atas beban biaya yang telah dikeluarkan kepada PT. Black Manta Indonesia dan akan disepakati jumlahnya berdasarkan invoice pada tiap pengeluaran dan kesepakatan kedua belah pihak, selanjutnya diperhitungkan untuk penyelesaian pembayaran/pengembalian;
  - 4) Pihak PT. Black Manta Indonesia akan membeli design kapal dengan gambar lengkap berdasarkan standard BKI (Biro Klasifikasi Indoensia) kepada PT. Mithral Marine senilai US\$ 70,000;
  - 5) Pihak PT. Black Manta Indonesia dapat menunjuk Mr. Steve sebagai tenaga ahli atau owner's consultant apabila disepakati pembiayaan dan persyaratan lainnya dan akan dibuat dalam kontrak tersendiri;
40. Bahwa, **FAKTA TERGUGAT** tidak mengindahkan hasil kesepakatan tentang pembatalan pembuatan kapal sebagaimana tersebut pada poin 39 (tiga puluh sembilan) sehingga atas pembuatan tersebut **PENGUGAT** melalui Kuasa Hukum telah berkirim surat yang kemudian atas somasi tersebut **TERGUGAT** telah melaksanakan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

Uang yang dikembalikan **TERGUGAT** :

- Tanggal 1 April 2014                      USD 50.000;
- Tanggal 23 April 2014                      USD 17.098,40;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa, **TERGUGAT** pada tanggal 28 April 2014 menyerahkan Cek senilai Rp 7.968.368.400,- (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) sebagai jaminan pelaksanaan pengembalian kepada **PENGGUGAT** apabila tidak dapat melaksanakan pengembalian sampai dengan akhir bulan Juni 2014;
42. Bahwa, **FAKTA TERGUGAT** sampai dengan waktu yang diperjanjikan (akhir bulan Juni 2014) tidak dapat melaksanakan kewajiban, atas kelalaian tersebut Kuasa Hukum **PENGGUGAT** telah memberikan peringatan lisan yang kemudian **TERGUGAT** sebagai itikat baik pada tanggal 16 Juli 2014 menyerahkan uang senilai USD 106.112,05 (seratus enam ribu seratus dua belas koma lima US Dollars);
43. Bahwa, karena tidak ada itikat baik dari **TERGUGAT** untuk menyelesaikan kewajiban pengembalian, **PENGGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya berinisiatif mencairkan cek tunai tertanggal 28 Juni 2014, namun ketika cek tersebut dicairkan pada Bank Mandiri KC Surabaya Niaga pihak Bank mengeluarkan SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP) atas Cek Nomor 071108 Nominal Rp 7.968.368.400,- (tujuh milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) atas nama Nasabah MITHRAL MARINE dengan alasan penolakan SALDO REKENING GIRO ATAU REKENING KHUSUS TIDAK CUKUP;
44. Bahwa, sampai dengan gugatan ini di ajukan **PENGGUGAT** baru menerima pengembalian dari **TERGUGAT** dengan rincian sebagai berikut :
- Total yang diterima **TERGUGAT** dari **PENGGUGAT** 750.000 USD
- Uang yang dikembalikan **TERGUGAT** :

Halaman 17 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1 April 2014 USD 50.000;
- Tanggal 23 April 2014 USD 17.098,40;
- Tanggal 16 Juli 2014 USD 106.112,50;

Sehingga sisa hak **PENGGUGAT** yang ada pada **TERGUGAT** adalah USD 576.789,1 (lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma satu US Dollars);

45. Bahwa, FAKTA dengan tidak dapat dilaksanakan pembuatan kapal sebagaimana yang telah disepakati yang kemudian dilanjutkan dengan perbuatan tidak dilaksanakannya pengembalian uang senilai 576.789,1 USD padahal nyata telah diberikan peringatan (somasi) II (dua) pada tanggal 12 Januari 2015 dan Somasi III pada tanggal 16 Januari 2015 maka tidak terbantahkan **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestatie);

46. Bahwa, H. Riduan Syahrini, S.H., "Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata", Penerbit PT. Alumni, Bandung-2010, Hlm. 218 dalam bukunya menyatakan :

"Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi dari pada perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, ia dikatakan wanprestasi (kelalaian).";

"Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 macam yaitu :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Tidak tunai memenuhi prestasi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terlambat memenuhi prestasi;

4. Keliru memenuhi prestasi.”

**TENTANG KONSEKUENSI YURIDIS PERBUATAN INGKAR JANJI  
(WANPRESTATIE) PT. MITHRAL MARINE**

47. Bahwa, terhadap perbuatan ingkar janji (wanprestatie) yang dilakukan oleh

**TERGUGAT** menimbulkan konsekuensi yuridis hal ini sebagaimana ditentukan oleh rumusan Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Pasal 1238 KUHPerdata;

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Pasal 1243 KUHPerdata

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”;

48. Berpijak pada uraian tersebut di atas, maka terhadap kerugian yang diderita oleh **PENGUGAT** atas perbuatan **TERGUGAT** maka berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUH perdata dan Pasal 1248 KUH perdata kiranya sudah terpampang jelas kerugian baik materiil maupun

*Halaman 19 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

immaterial akibat perbuatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, dengan demikian jelas adanya kesatuan fakta yuridis yang menunjuk serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT** merupakan PERBUATAN INGKAR JANJI (wanprestatie);

49. Bahwa, dengan adanya perbuatan **TERGUGAT** tidak melaksanakan pembayaran kewajiban kepada **PENGGUGAT** maka secara jelas dan tidak terbantahkan bahwa **TERGUGAT** telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestatie) terhadap **PENGGUGAT**, sehingga **PENGGUGAT** menderita kerugian secara materiil yaitu uang sebesar USD 576.789,1 (lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma satu US Dollars) yang rinciannya pokok adalah sebagai berikut :

- Total yang diterima **TERGUGAT** dari **PENGGUGAT** 750.000 USD
- Uang yang dikembalikan **TERGUGAT** :
  - ⇒ Tanggal 1 April 2014 USD 50.000;
  - ⇒ Tanggal 23 April 2014 USD 17.098,40;
  - ⇒ Tanggal 16 Juli 2014 USD 106.112,50;

Sehingga sisa hak **PENGGUGAT** yang ada pada **TERGUGAT** adalah USD 576.789,1 (Lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma satu US Dollars)

50. Bahwa, mengingat hak **PENGGUGAT** yang ada pada **TERGUGAT** adalah USD 576.789,1 (Lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma satu US Dollars) yang tidak dikembalikan oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGAT** patut berakibat **PENGGUGAT** juga menderita kerugian materiil yang lain berupa hilangnya potensi keuntungan (future lost) yang seharusnya diperoleh **PENGGUGAT**;

51. Bahwa, potensi hilangnya keuntungan (future lost) yang diderita oleh **PENGGUGAT** adalah sebesar USD 589.939,8 (lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan koma delapan US Dollars) dengan rincian rumasan suku bunga tabungan bisnis dalam USD hitungan tahun sebesar 2.28 % sebagai berikut :

FL : future lost;

PV : present value;

n : jangka waktu dalam tahun;

SKt : suku bunga dalam tahun (0.19 % x 12 bulan : 2.28 %/tahun);

FL = PV (n + SKt);

FL = USD 576.789,1 (1 + 2.28 %);

FL = USD 576.789,1 + USD 13.150,7;

FL = USD 589.939,8;

52. Bahwa, mengingat **TERGUGAT** telah ingkar janji (wanprestatie) dalam pengembalian kewajiban, maka berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian apabila ada keterlambatan akan dikenakan denda keterlambatan kepada **PENGGUGAT** sebesar 0,1 % (nol koma satu) dari total sisa kewajiban sebesar USD 576.789,1 (lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus

Halaman 21 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



delapan puluh sembilan koma satu US Dollars) terhitung sejak Agustus 2014 sampai dengan dilaksanakannya isi putusan atas perkara ini;

53. Bahwa, mengingat adanya perbuatan Ingkar Janji (wanprestatie) yang dilakukan **TERGUGAT** mengakibatkan kerugian immateriil yang diderita **PENGUGAT** maka sangat patut dan adil apabila Majelis Hakim menghukum kepada **TERGUGAT** untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 1,- (satu rupiah) kepada **PENGUGAT** secara tunai dan seketika;

54. Bahwa untuk menghindari **TERGUGAT** lalai tidak melaksanakan isi putusan ini, maka **PENGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) setiap hari keterlambatannya terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya seluruh isi putusan ini;

55. Bahwa, untuk menghindari gugatan **PENGUGAT** tidak dapat dipenuhi oleh **TERGUGAT** (GUGATAN **PENGUGAT** SIA SIA/ILLUSIONER) mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri SINGARAJA berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) Meletakkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta-harta baik yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang sekiranya cukup untuk menjamin tuntutan atau gugatan **PENGUGAT**;

- Sebidang Tanah berikut bangunannya beserta seluruh isi yang berada di dalamnya dan benda-benda lainnya yang berada di atasnya yang terletak di Dusun Tegalsari, Desa Patas Kec. Gerokgak Kabupaten Buleleng PO.BOX 105 Singaraja-Bali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang Tanah berikut bangunannya beserta seluruh isi yang berada di dalamnya dan benda-benda lainnya yang berada di atasnya yang terletak di Jl. Darmo Permai 3 No. 38 Surabaya - Jawa Timur;
- Lembar saham atas nama Stephen Donald Jacques sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) atau senilai Rp. 44.200.000.000,- (empat puluh empat milyar dua ratus juta rupiah);
- Lembar saham atas nama Idha Purnawati sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) atau senilai Rp. 2.762.500.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Lembar saham atas nama Adrian Brent Webby sebanyak 5.000 (lima ribu) atau senilai Rp 5.525.000.000,- (lima milyar lima ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Lembar saham atas nama Maxwell Colin Heitman sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) atau senilai Rp 2.762.500.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Nilai total pembayaran senilai \$ 296.896 atas project :
  - pembuatan kapal 22m (1 unit) Catamaran (moose Mattew);
  - pembuatan 6m kitset boat component (15 unit) (pakistan);
  - pembuatan 13m Fishing boat (1 Unit) (indonesia); dan
  - pembuatan 22m Canoe (1 Unit) (Trybrid Pte.Ltd)

56. Bahwa, mengingat **TERGUGAT** terbukti dan tidak terbantahkan telah ingkar janji (wanprestatie) dengan tidak menyerahkan uang senilai USD 576.789,1 (lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma satu US Dollars), maka sangat patut dan adil apabila Majelis Hakim menghukum **TERGUGAT** untuk menyerahkan uang senilai

*Halaman 23 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD 576.789,1 (lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma satu US Dollars) kepada **PENGGUGAT** tunai dan seketika;

57. Bahwa, mengingat **TERGUGAT** terbukti dan tidak terbantahkan telah ingkar janji (wanprestatie) maka sangat patut dan adil apabila Majelis Hakim menghukum **TERGUGAT** untuk membayar hilangnya potensi keuntungan (future lost) uang senilai USD 589.939,8 (lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan koma delapan US Dollars) kepada **PENGGUGAT** tunai dan seketika;

58. Bahwa, mengingat **TERGUGAT** terbukti dan tidak terbantahkan telah ingkar janji (wanprestatie) dalam pengembalian kewajiban, maka sangat patut dan adil apabila Majelis Hakim menghukum **TERGUGAT** untuk membayar denda keterlambatan kepada **PENGGUGAT** sebesar 0,1 % (nol koma satu) dari total sisa kewajiban sebesar USD 576.789,1 (lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma satu US Dollars) terhitung sejak Agustus 2014 sampai dengan dilaksanakannya isi putusan atas perkara ini;

59. Bahwa, mengingat Gugatan **PENGGUGAT** sangat beralasan hukum dan memenuhi Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Pasal 191 Rbg, maka **PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja melalui Majelis Hakim perkara agar berkenan mengabulkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan (verzet), bantahan, banding dan kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian yuridis sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, perkenankan **PENGGUGAT** memohon kepada Yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja berkenan memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan dengan dictum sebagai berikut :

### PROVISI

- Meletakkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap :

- 1) Sebidang Tanah berikut bangunannya beserta seluruh isi yang berada di dalamnya dan benda-benda lainnya yang berada di atasnya yang terletak di Dusun Tegalsari, Desa Patas Kec. Gerokgak Kabupaten Buleleng PO.BOX 105 Singaraja-Bali;
- 2) Sebidang Tanah berikut bangunannya beserta seluruh isi yang berada di dalamnya dan benda-benda lainnya yang berada di atasnya yang terletak di Jl. Darmo Permai 3 No. 38 Surabaya - Jawa Timur;
- 3) Lembar saham atas nama Stephen Donald Jacques sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) atau senilai Rp. 44.200.000.000,- (empat puluh empat milyar dua ratus juta rupiah);
- 4) Lembar saham atas nama Idha Purnawati sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) atau senilai Rp. 2.762.500.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 5) Lembar saham atas nama Adrian Brent Webby sebanyak 5.000 (lima ribu) atau senilai Rp 5.525.000.000,- (lima milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 25 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Lembar saham atas nama Maxwell Colin Heitman sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) atau senilai Rp 2.762.500.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 7) Nilai total pembayaran senilai \$ 296.896 atas project :
  - pembuatan kapal 22m (1 unit) Catamaran (moose Matthew);
  - pembuatan 6m kitset boat component (15 unit) (pakistan);
  - pembuatan 13m Fishing boat (1 Unit) (indonesia); dan
  - pembuatan 22m Canoe (1 Unit) (Trybrid Pte.Ltd)
  - Meletakkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta-harta lainnya baik yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang sekiranya cukup untuk menjamin tuntutan atau gugatan PENGGUGAT;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestatie);
3. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar sisa kewajiban kepada **PENGGUGAT** sebesar USD 576.789,1 (lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma satu US Dollars), secara tunai dan seketika;
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar hilangnya potensi keuntungan (future lost) uang senilai USD 589.939,8 (lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan koma delapan US Dollars) kepada **PENGGUGAT** tunai dan seketika;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar denda keterlambatan kepada **PENGUGAT** sebesar 0,1 % (nol koma satu) dari total sisa kewajiban sebesar USD 576.789,1 (lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma satu US Dollars) terhitung sejak Agustus 2014 sampai dengan dilaksanakannya isi putusan atas perkara ini;
6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar kerugian immateriil kepada **PENGUGAT** sebesar Rp. 1,- (satu rupiah) secara tunai dan seketika sejak dibacakan putusan pengadilan;
7. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) bulan keterlambatan jika **TERGUGAT** lalai melaksanakan isi putusan sejak putusan a quo diucapkan sampai dengan putusan a quo di laksanakan;
8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi daripada para **TERGUGAT**;
9. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara;

Apabila majelis hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan :

- Untuk Pengugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu, **DARMANTO S.H., FERRAZT CHRISTY SULAIMAN, S.H., L.L.M., KONICHIRO TUFARELY SULAIMAN, S.H., L.L.M., SANCTISI T.M REBI, S.H., M.H., CAROLINA MIRNAWATI, S.H., KASTRO SITORUS, S.H., ARNOLD JP NAINGGOLAN, S.H., dan RATIH WIDOWATI, S.H.,** Advokat dan Penasehat Hukum pada

Halaman 27 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor hukum HADI DARMANTO & PARTNERS, yang berkedudukan di Panji Makmur Exclusive Blok D 16-18 Jalan Panjang jiwo No. 26-46 Surabaya-Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25Pebruari 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah Register Nomor 69/SK.Pdt.G/2015/PN.Sgr, kemudian pada tanggal 16 April 2015 telah menambah Kuasa Hukumnya yaitu **MINAK KUNANG, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Kunang & Partners berkantor di Gedung MTH. Square Lt. 2 R.0223 Jalan Let. Jend. MT. Haryono Kav. 10 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 16April 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah Register Nomor 117/SK.TK I/2015/PN.Sgr;

- Untuk Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu **EMIL SIAIN, S.H., M.H.,H. ALAMSYAH DACHLAN, S.H., Hj. AYU IRMA HP, S.H** dan **BAMBANG HARDIYANTO, S.H., M.H.**, Advokat yang berkedudukan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **EMIL SIAIN, S.H & REKAN** beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 80 B Mataram-83231 Lombok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06.M/KAKH-PDT/III/2015, tertanggal 23Maret 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah Register Nomor 94/SK.Tk.I/2015/PN.Sgr;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk EKA RATNA WIDIASTUTI, SH., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 April 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Mei 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya pada angka 33 menyatakan hubungan hukum (*rechtbetrekking*) antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat pada Perjanjian tertanggal 3 Juli 2013 dalam Bahasa Inggris "Shipbuilding Contract" Number MM2005 yang kemudian dikuatkan dengan Perjanjian dalam Bahasa Indonesia tanggal 19 Juli 2013 yakni AKTA Pejanjian Jual Beli Kapal No. 01 yang dibuat di hadapan Notaris Nanny Soemartono S.H, Notaris di Gunung Puteri Bogor;
2. Bahwa benar Pasal 1338 KUHPerdara (BW) menyebutkan : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik";

Halaman 29 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa walaupun Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah didasarkan pada dua buah perjanjian, yaitu : Perjanjian tertanggal 3 Juli 2013 dalam Bahasa Inggris "Shipbuilding Contract" Number MM2005 dan Perjanjian dalam Bahasa Indonesia tanggal 19 Juli 2013, yakni "Pejanjian Jual Beli Kapal No. 01", namun Penggugat telah menunjukkan ketidakpatuhannya terhadap hukum yang diakui telah dibuatnya, terbukti dengan mengajukan gugatan untuk penyelesaian sengketa dengan Tergugat pada Pengadilan Negeri Singaraja;

Padahal tidak ada satupun ketentuan pada dua perjanjian yang ditunjuk oleh Penggugat ada yang mengatur tentang penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan Negeri Singaraja;

4. Bahwa pada AKTA Perjanjian Jual Beli Kapal tanggal 19 - 07 - 2013 nomor 01 pada pasal 9 huruf c menyatakan : "pada akhirnya mengenai perjanjian pengikatan ini dan segala akibatnya para pihak menyatakan memilih tempat kedudukan umum dan tetap di Pengadilan Negeri Jakarta";

5. Sedangkan menurut Perjanjian tertanggal 3 Juli 2013 dalam Bahasa Inggris "Shipbuilding Contract" Number MM2005 dalam klausul 16 diatur tentang : **LAW OF THE CONTRACT AND REFERENCE TO EXPERT AND ARBITRATION** (vide T.2). Yang isinya sebagai berikut :

16.01. This Contract and all other agreements relating there to shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of Indonesia;

16.02. Should any dispute arise between the parties in respect of the construction of the Vessel, its engines, materials, workmanship or

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quality of materials, such dispute shall forthwith be referred to such experts as the parties hereto shall mutually agree, or if the parties hereto are unable to agree as to the appointment of an expert, the Classification Society shall through its Surveyor appoint the expert. The expert's decision on any such matter shall in the absence of manifest error be final and binding upon both parties hereto;

16.03. In the event of any other dispute or difference between the parties hereto as to any matter or thing arising out of relating to this Contract or its rescission or any stipulation herein not already covered in Clause 16.02, and which cannot be settled by agreement between the parties, the parties shall submit **the matter in dispute to arbitration by three arbitrators**. One arbitrator to be chosen by each party hereto and the third arbitrator to be chosen by the two arbitrators already chosen. In the event that one of the parties should fail to appoint an arbitrator within twenty (20) days after the other party has appointed its arbitrator, it is agreed that such party shall there by be deemed to have accepted and appointed as its own arbitrator the one already appointed by the other party, and the arbitration shall proceed forthwith before this sole arbitrator. And in the further event that the two arbitrator appointed respectively by the parties hereto shall be unable to reach agreement on the appointment of the third arbitrator within twenty (20) days from the date on which the second arbitrator is appointed, either party of the said two arbitrators may apply to any court in Indonesia or other official organization in Indonesia having Jurisdiction in such matter to appoint the third

*Halaman 31 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arbitrator. The award of the arbitration made by the sole arbitrator or by the majority of the three arbitrators as the case maybe, shall be final, conclusive and binding upon the parties hereto;

16.04. The arbitration shall be conducted in English and shall take place in Indonesia, **in accordance with the rules and regulations of the Indonesian Arbitration Act;**

16.05. Notice of any award shall immediately be given in writing or by fax confirmed in writing to the Builder and Buyer;

16.06. The Arbitrator(s) shall determine which party shall bear the expenses of the arbitration or the proportion of such expenses, which each party shall bear;

16.07. Judgement on any award may be entered in any court of competent jurisdiction.

16.08. If the construction of the Vessel is affected by any arbitration of court proceeding, the builder shall then be permitted to extend the Delivery Date. And the decision of the award shall include a finding as to the extent to which the Builder shall be permitted to extend the Delivery Date;

6. Bahwa menurut ketentuan klausul 16.02. Apabila terjadi sengketa mengenai konstruksi kapal, mesin, material, cacat dalam pembuatannya atau kualitas dari bahan kapal maka sengketa tersebut akan diselesaikan dengan menunjuk ahli yang disetujui bersama antara kedua belah pihak dan bila para pihak gagal menyepakati ahli tersebut maka penunjukannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan diserahkan kepada masyarakat klasifikasi/ Classification society dan keputusan dari ahli yang ditunjuk tersebut bersifat final dan mengikat bagi para pihak;

7. Bahwa menurut ketentuan klausul 16.03. jika timbul sengketa atau perbedaan diantara para pihak dalam masalah apapun atau yang timbul berkaitan dengan perjanjian ini atau mengenai ketentuan atau pembatalannya yang belum diatur dalam klausul 16.02, yang tidak dapat diselesaikan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak, maka para pihak akan mengajukan masalah yang disengketakan tersebut kepada Badan Arbitrase dengan tiga orang arbiter, satu arbiter akan ditunjuk oleh masing-masing pihak dan satu orang arbiter akan ditunjuk oleh dua orang arbiter yang telah ditunjuk terlebih dahulu oleh para pihak...dst. Dan pada bagian akhir menyebutkan keputusan yang diambil oleh para arbiter tersebut bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak;
8. Bahwa pada klausul 16.04 menyebutkan Arbitrase akan dilakukan menggunakan bahasa Inggris dan harus dilakukan di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Arbitrase (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999);
9. Bahwa terhadap pemilihan domisili hukum umum dan tetap di Pengadilan Negeri Jakarta dan/atau penyelesaian sengketa melalui Arbitrase hingga saat ini belum pernah dirubah oleh para pihak terutama oleh Pihak Tergugat sehingga ketentuan tersebut haruslah dipandang masih berlaku dan mengikat kedua belah pihak;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka jelas Pengadilan Negeri Singaraja tidak berhak memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan

Halaman 33 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua alasan utama yaitu tidak berhak berdasarkan kompetensi relatif karena yang berhak adalah Pengadilan Negeri Jakarta vide Perjanjian Jual Beli Kapal tanggal 19 – 07 – 2013 nomor 01 pada pasal 9 huruf c (Surat bukti terlampir tertanda T.1) dan tidak berhak berdasarkan kompetensi absolut, karena yang berhak memeriksa dan mengadili adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia ( BANI) berdasarkan ketentuan Perjanjian tertanggal 3 Juli 2013 dalam Bahasa Inggris “Shipbuilding Contract” Number MM2005;

11. Bahwa memperhatikan uraian Tergugat maka sudah sepatutnya eksepsi dari Tergugat dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan dengan menyatakan Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena alasan kompetensi baik relatif maupun absolut dimiliki oleh badan peradilan lainnya;

### DALAM POKOK PERKARA

#### DALAM KONPENSİ :

1. Bahwa segala apa yang terdapat di dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pada pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan jelas dan tegas diakui;
3. Bahwa tidak benar antara Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 3 Juli tahun 2013 sepakat mengadakan perjanjian pembuatan kapal yang dituangkan dalam Shipbuilding Contract No. MM2005 dimana Tergugat adalah sebagai Builder dan Penggugat sebagai Buyer dengan nilai kontrak USD 1.450.000 (satu juta empat ratus limapuluh ribu Dollar Amerika);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar Penggugat pada tanggal 28 Juni 2013 dalam rangka memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian telah melakukan pembayaran termin I sebesar Rp. 3.847.875.000,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sekitar USD 387.500 (tigaratus delapan puluh tujuh ribu limaratus Dollar Amerika), karena faktanya Tergugat menerima uang dari seseorang yang bernama Chew Kim Soon/Koh Lin yang beralamat di 32 Gardenia Road Singapore 578832, yang bukan merupakan pihak di dalam perkara ini, Sehingga tanda terima yang dibuat oleh Tergugat juga diberikan untuk White Manta Diving Pte.Ltd;
5. Bahwa benar Tergugat pada tanggal 18 Juli 2013 telah menerima uang sebesar USD 362.500 (tigaratus delapan puluh tujuh ribu limaratus Dollar Amerika), dari seseorang yang bernama Chew Kim Soon yang beralamat di 32 Gardenia Road Singapore 578832, yang bukan merupakan pihak di dalam perkara ini;
6. Bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah menandatangani perjanjian No. 1 tanggal 19 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Nanny Soemartono, SH, Notaris di Gunung Puteri Bogor, namun sebagaimana yang telah Tergugat uraikan di dalam bagian Eksepsi, tentang ketentuan pasal 9 huruf (c) yang juga dikutip oleh Penggugat di dalam gugatannya pada angka 6 surat gugatan, pada bagian akhir yang menegaskan tentang pemilihan domisili hukum umum dan tetap jika terjadi sengketa antara Para Pihak berada pada Pengadilan Negeri Jakarta, sehingga menurut Tergugat berkenaan dengan alasan tersebut

*Halaman 35 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang untuk menilai isi perjanjian tersebut;

7. Bahwa tidak benar Tergugat sepakat perjanjian MM2005 adalah sebagai perjanjian tambahan yang bersifat melengkapi Perjanjian Jual Beli Kapal nomor : 01 tertanggal 19 Juli 2013. Hal itu adalah interpretasi dari Penggugat saja, karena bagaimana mungkin Perjanjian MM2005 yang tertanggal 3 Juli 2013 (angka 3 gugatan) adalah merupakan perjanjian tambahan yang bersifat melengkapi atas perjanjian yang belum ada pada tanggal 3 Juli 2013 dan baru ada pada tanggal 19 Juli 2013 (Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor : 01 tertanggal 19 Juli 2013). Memperhatikan hal tersebut maka tentu hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalil gugatan Penggugat, sebab suatu Perjanjian barulah dapat dikatakan perjanjian tambahan yang bersifat melengkapi jika perjanjian tambahan tersebut dibuat kemudian setelah adanya terlebih dahulu suatu perjanjian yang akan ditambah dan dilengkapi dengan perjanjian tambahan tersebut;
8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 8, 9 dan 10 karena setelah Tergugat menerima kiriman uang sejumlah USD 362.000 (tiga ratus enam puluh dua ribu Dollar Amerika) dari Chew Kim Soon/Koh Lin lalu tanpa sebab yang jelas Penggugat dengan segala cara mencoba membatalkan pemesanan kapal kepada Tergugat dengan alasan bahwa Direktur Utama Tergugat, yaitu Bapak Steve (Stephen Donald Jacques) sedang menderita sakit. Jadi adalah pemutarbalikan fakta oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugatlah yang telah membatalkan pembuatan kapal dengan alasan Presiden Direktur dari Tergugat sedang sakit;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa jika diperhatikan bunyi surat Penggugat yang dikirim per-email kepada Tergugat sebagaimana yang dikutip Penggugat di dalam surat gugatannya angka 10 jelas terlihat bahwa kehendak untuk memutuskan kontrak pembuatan kapal tersebut adalah berasal dari pihak Penggugat dan bukan pihak Tergugat. Penggugat mendiktekan hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh Tergugat, yaitu terutama berupa pengembalian uang yang pernah diterima oleh Tergugat;
10. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat yang menyatakan terjadi kesepakatan tentang pembatalan pembelian kapal dari Tergugat, karena hal tersebut adalah semata-mata keinginan Penggugat saja dengan tanpa memperhatikan kepentingan dan kerugian yang telah diderita oleh Tergugat;
11. Bahwa di dalam setiap perundingan tentang penyelesaian masalah pembangunan kapal ini, Penggugat selalu diwakili oleh para kuasa hukumnya sedangkan Tergugat datang sendiri tanpa didampingi ataupun diwakili oleh kuasa hukum, hal ini menyebabkan adanya ketidakseimbangan kedudukan ketika pertemuan dilakukan, hal ini dengan leluasa dimanfaatkan oleh Kuasa hukum Penggugat untuk menekan dan menakuti Tergugat untuk melakukan pengembalian atas uang sejumlah termasuk memaksa Tergugat untuk memberikan cek tunai tertanggal 28 Juni 2014 senilai Rp. 7.968.368.400,- (tujuh milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) sebagai jaminan, padahal Tergugat sudah menyatakan keberatan dan juga telah memberitahukan bahwa tidak ada cukup dana pada account Tergugat untuk memenuhi pembayaran atas cek tersebut, namun tetap

Halaman 37 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saja Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada saat itu memaksa Tergugat untuk menerbitkan cek tersebut bahkan dengan ancaman akan melaporkan ke pihak Kepolisian;

12. Bahwa pemaksaan dengan disertai intimidasi dan ancaman akan membawa masalah ini ke pihak berwajib ini juga menyebabkan Tergugat telah mengirimkan sejumlah uang ke rekening Chew Kim Soon/Koh Lim, (Bukan Pihak Dalam Perkara Ini) sebanyak tiga kali pengiriman masing-masing sebesar USD 50.000 (lima puluh ribu Dollar Amerika) pada tanggal 1 April 2014; sebesar USD 17.098,40 (tujuh belas ribu sembilan puluh delapan koma empat puluh Dollar Amerika) pada tanggal 23 April 2014, dan USD. 106.112,50 (seratus enam ribu seratus dua belas koma lima puluh Dollar Amerika) pada tanggal 3 Juni 2014, pengiriman ini Tergugat lakukan karena desakan dan intimidasi dari Penggugat dan tanpa pula sempat Tergugat konsultasikan dengan Penasehat Hukum Tergugat;

13. Bahwa Tergugat menolak mengakui seluruh rancangan kesepakatan yang dibuat sepihak oleh Penggugat yang dituangkan di dalam surat gugatannya seolah-olah hal tersebut adalah telah disetujui oleh Tergugat sehingga menjadi dasar dari gugatan wanprestasi Penggugat;

14. Bahwa tidak benar Penggugat telah melaksanakan dengan sempurna seluruh kewajiban (berupa Pembayaran Pembuatan Kapal) sebagaimana yang tertuang di dalam surat gugatan pada angka 36 dan 37, karena yang menyerahkan uang kepada Tergugat yang diakui oleh Penggugat sebagai uang Penggugat adalah seorang yang bernama Chew Kim Soon /Koh Lin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bukan merupakan pihak dalam perkara ini dan juga bukan merupakan pihak yang melakukan perjanjian dengan Tergugat. Jadi bagaimana mungkin Tergugat dapat dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi jika Penggugat juga belum melaksanakan prestasi yang menjadi kewajibannya di dalam perjanjian yang disepakati bersama ?;

15. Bahwa memperhatikan bunyi seluruh klausula yang terdapat di dalam kedua perjanjian yang diakui Penggugat telah dibuatnya, tidak terdapat satupun pasal dan/atau klausul yang menyebutkan tentang keharusan atau kewajiban pengembalian uang muka atau uang tanda jadi atau uang yang merupakan bagian dari Pembayaran dari Tergugat sebagai Penerima uang tersebut/Builder kapal kepada Penggugat sebagai buyer atau kepada Chew Kim Soon, bilamana terjadi Pembatalan pembelian kapal atau pembatalan pembangunan kapal. Sehingga tidaklah dapat dikatakan suatu perbuatan wanprestasi bilamana Tergugat tidak mengembalikan uang yang telah diterima dan telah pula dipergunakan untuk persiapan pembangunan Kapal yang di beli atau dipesan oleh Penggugat. Termasuk telah memenuhi pembuatan gambar rancang bangun dan pembelian material guna proses konstruksi awal dari Pembuatan kapal tersebut, yang mengakibatkan Tergugat juga mengalami kerugian yang tidak sedikit akibat perbuatan pembatalan dari Penggugat yang akan Tergugat mintakan pertanggungjawaban di dalam gugatan rekonpesi yang adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini;

16. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang tidak dikembalikannya sisa uang sebesar USD 576.789,1 (Lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus

Halaman 39 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh sembilan koma satu Dollar Amerika) yang dinyatakan oleh  
oleh Penggugat sebagai kerugian materil sebagaimana dalam angka 49  
surat gugatan sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang jelas di dalam  
kedua Perjanjian yang diakui dibuat oleh Penggugat sehingga terhadap  
tuntutan ini patut untuk ditolak;

17. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang tidak future lost atau  
hilangnya potensi keuntungan sebesar USD 589.939,8 (lima ratus delapan  
puluh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan koma delapan Dollar  
Amerika) yang dinyatakan oleh Penggugat sebagai bagian kerugian  
materil sebagaimana dalam angka 51 surat gugatan sama sekali tidak  
memiliki dasar hukum yang jelas di dalam kedua Perjanjian yang diakui  
dibuat oleh Penggugat sehingga terhadap tuntutan ini patut untuk ditolak;

18. Bahwa terhadap tuntutan pengenaan denda keterlambatan sebesar 0,1 %  
(nol koma satu persen) dihitung dari total sisa sebesar USD 576.789,1  
(lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma  
satu Dollar Amerika) terhitung mulai Agustus 2014 sama sekali tidak  
memiliki dasar hukum yang jelas di dalam kedua Perjanjian yang diakui  
dibuat oleh Penggugat sehingga terhadap tuntutan ini patut untuk ditolak;

19. Bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian moril sebesar Rp. 1,- (satu  
Rupiah) sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang jelas di dalam  
kedua Perjanjian yang diakui dibuat oleh Penggugat sehingga terhadap  
tuntutan ini patut untuk ditolak;

20. Bahwa terhadap tuntutan uang paksa atau dwangsom sebesar Rp.  
100.000.000,- (seratus juta Rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang jelas di dalam kedua Perjanjian yang diakui dibuat oleh Penggugat sehingga terhadap tuntutan ini patut untuk ditolak;

21. Bahwa memperhatikan lemahnya dalil gugatan Penggugat tentang hubungan hukum yang terjadi dan juga memperhatikan kerugian Tergugat yang akan Tergugat uraikan di dalam Gugatan Rekonpensi dibawah ini, dan juga mengingat eksepsi yang telah Tergugat sampaikan diatas, maka jelas tuntutan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atau (conservatoir beslag) atas bidang-bidang tanah serta saham-saham milik pemegang saham PT. Mithral Marine, dan juga nilai total pembayaran pembuatan kapal sebesar USD 296.896 (dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam Dollar Amerika) atas project kapal milik dari klien Tergugat yang lain sebagaimana tertuang di dalam surat gugatan Penggugat pada angka 55 adalah perbuatan tanpa dasar hukum dan sewenang wenang dan oleh karenanya patut untuk ditolak;

22. Bahwa memperhatikan alasan pada angka 22 diatas maka jelas tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, bantahan, banding dan kasasi adalah tanpa dasar hukum yang jelas dan patut untuk ditolak;

### **DALAM REKONPENSI :**

23. Bahwa Penggugat Dalam Konpensi sekarang menjadi Tergugat Dalam Rekonpensi dan untuk singkatnya disebut Tergugat, sedangkan Tergugat Dalam Konpensi sekarang menjadi Penggugat Dalam Rekonpensi dan untuk singkatnya selanjutnya disebut Penggugat;

*Halaman 41 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa apa yang terdapat di dalam bagian dalam konpensi adalah juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian dalam rekonsensi;
26. Bahwa latar belakang kontrak pembuatan kapal ini adalah Tergugatlah yang menggandeng Penggugat untuk membangun kapal untuk penyelaman dengan panjang 50 meter;
27. Bahwa dengan itikad baik, Penggugat kemudian melakukan proses awal dari pembuatan kapal tersebut dengan membuat desain kapal termasuk membuat 3 buah desain awal 30 meter Catamaran, 45 meter Dive Boat x 10 m Beam, 45 meter Dive Boat x 10.5 m Beam dan terakhir 50 meter Dive Boat dengan total design fee atau ongkos pengerjaan desain sebesar USD 90.000 (sembilan puluh ribu Dollar Amerika);
28. Bahwa setelah gambar desain dari 50 meter dive boat yang dibuat arsitek tersebut lengkap dan disetujui, maka Penggugat kemudian telah melakukan pembelian product berupa aluminium yang akan dipergunakan untuk pembangunan tahap pertama dari pembuatan kapal yang memang memiliki tiga tahapan pembangunan awal;
29. Bahwa Penggugat pada tanggal 5 Juli 2013 memang ada menerima kiriman uang dari Chew Kim Soon/Koh Lin sebesar USD 387.500 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Dollar Amerika) dan pada tanggal 18 Juli 2013 menerima kiriman kedua sebesar USD 362.500 (tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus Dollar Amerika) ditambah USD 10.000 (sepuluh ribu Dollar Amerika) untuk pembayaran jasa desain tahap awal;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa setelah menerima dua kali pembayaran tersebut Tergugat tidak ada lagi mengirimkan pembayaran kepada Penggugat untuk melengkapi pembayaran pembuatan kapal yang diperjanjikan bahkan melalui emailnya tertanggal 31 Desember 2013 Tergugat melakukan pembatalan untuk tidak jadi membangun kapal tersebut, dan memperhatikan email per tanggal 31 Desember 2013 itu jelas telah membuktikan bahwa yang sebenarnya telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi adalah Tergugat, dibuktikan dengan tidak adanya pengiriman uang untuk tahap ketiga sesuai yang diperjanjikan sebelumnya sebagaimana bunyi gugatan Tergugat di dalam gugatan konpensinya;

31. Bahwa perbuatan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat ini telah menempatkan Penggugat pada posisi yang berbahaya dan memalukan secara finansial. Karena selama ini Penggugat selalu menghargai dan menghormati seluruh klien Penggugat dengan membangun atau membuat kapal-kapal yang luar biasa dan belum pernah ada seorangpun klien tersebut yang mencoba atau membatalkan pembuatan kapal yang sedang dikerjakan oleh Penggugat;

32. Bahwa akibat pembatalan pembuatan kapal yang diikuti dengan tindakan Tergugat tidak melakukan pembayaran berikutnya hingga tuntas pembayaran sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya, yang dilakukan Tergugat, telah menimbulkan kerugian materiil yang tidak sedikit yang diderita oleh Penggugat antara lain sebagai berikut :

- Pembuatan 3 buah desain awal 30 meter Catamaran, 45 meter Dive Boat x 10 m Beam, 45 meter Dive Boat x 10.5 m Beam dan terakhir 50 meter

Halaman 43 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dive Boat dengan total design fee atau ongkos pengerjaan desain sebesar

: USD 90.000 (sembilan puluh ribu Dollar Amerika);

- Kerugian berupa keuntungan perusahaan dari proyek lainnya yang berupa penundaan dan penolakan proyek lain karena mengerjakan proyek

Tergugat berupa:

- Mempekerjakan tenaga asing tambahan : USD 39.600 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus Dollar Amerika);
- Total biaya operasional : USD 262.500 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus Dollar Amerika);
- Biaya desain lainnya untuk gambar akhir arsitek : USD 80.000 (delapan puluh ribu Dollar Amerika);
- Kerugian Perusahaan berupa :
  - Kerugian berupa keuntungan dari proyek ini : USD 417.147 (empat ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh tujuh Dollar Amerika);
  - Pembelian produk aluminium dan pemotongan cnc yang pertama untuk pengerjaan tahap pertama : USD 128.181,70 (seratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu koma tujuh nol Dollar Amerika);
  - Sewa Ruko Pakuwon Indah : USD 5.500 (lima ribu lima ratus Dollar Amerika);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengapalan dan Pergudangan (Jakarta dan Surabaya) : USD 6.600  
(enam ribu enam ratus Dollar Amerika);
- Legal Fees : USD 25.000 (dua puluh lima ribu Dollar Amerika);
- Flight BC : USD 2.400 (dua ribu empat ratus Dollar Amerika);
- Staf Rumah Tangga dari tenaga asing yang baru : USD 4.000  
(empat ribu Dollar Amerika);
- Mock Up design model (material only) : USD 7.000 (tujuh ribu Dollar Amerika);
- Biaya ini harus ditambah dengan kerugian karena Penggugat merasa dijebak menggunakan ketidaktahuannya akan hak hukumnya sebesar : USD 173.210,90 (seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sepuluh koma sembilan nol Dollar Amerika);
- Total kerugian materiil dari Penggugat adalah : USD 1.241.139,6  
(satu juta duaratus empat puluh satu ribu seratus tigapuluh sembilan koma enam Dollar Amerika);

33. Bahwa disamping kerugian materiil tersebut, Penggugat juga menderita kerugian immateriil/moriil atas pembatalan Pembuatan kapal yang dilakukan oleh Tergugat dengan dalih bahwa Penggugat lah yang membatalkan karena tidak sanggup untuk membuat kapal tersebut yang dikarenakan sakitnya Mr. Steve, Presiden Direktur dari Penggugat, yang tentunya berita ini telah tersebar dan megakibatkan rusaknya reputasi Penggugat dan mengakibatkan turunnya kepercayaan klien akan kemampuan Penggugat di dalam

Halaman 45 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan pesanan atau pembuatan kapal milik klien, yang walaupun kerugian moril ini tidak dapat dihitung dengan uang namun mengingat reputasi Penggugat yang baik selama ini dan lagipula memang untuk ganti kerugian harus disebutkan suatu jumlah tertentu maka tentunya akan sangat adil bila Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Immateriil /moril sebesar USD 1.000.000 (satu juta Dollar Amerika);

34. Bahwa untuk memastikan agar Tergugat tidak lalai di dalam pemenuhan isi putusan ini maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa atau dwangsom sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) setiap hari keterlambatannya terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan seluruh isi putusan ini oleh Tergugat;

35. Bahwa dari uraian diatas, jelas terbukti Tergugatlah yang telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, yang telah menimbulkan kerugian yang besar dipihak Penggugat dan oleh karenanya melalui surat ini Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

----- Mengadili : -----

### DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Singaraja tidak berhak memeriksa dan mengadili perkara ini karena merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Jakarta atau;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Singaraja tidak berhak memeriksa dan mengadili perkara ini karena merupakan kewenangan Absolut dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia melalui penyelesaian secara Arbitrase;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA :

## DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara;

## DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Dalam Rekonsensi Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak melanjutkan pembayaran ke tiga dan seterusnya hingga komplet sebagaimana diperjanjikan kepada Penggugat;
- Menetapkan kerugian materiil dari Penggugat sebesar USD 1.241.139,6 (satu juta duaratus empat puluh satu ribu seratus tigapuluh sembilan enam Dollar Amerika), dengan perincian :
  - Pembuatan 3 buah desain awal 30 meter Catamaran, 45 meter Dive Boat x 10 m Beam, 45 meter Dive Boat x 10.5 m Beam dan

Halaman 47 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir 50 meter Dive Boat dengan total design fee atau ongkos pengerjaan desain sebesar : USD 90.000 (sembilan puluh Dollar Amerika).

- Kerugian berupa keuntungan perusahaan dari proyek lainnya yang berupa penundaan dan penolakan proyek lain karena mengerjakan proyek Tergugat berupa :
  - Mempekerjakan tenaga asing tambahan : USD 39.600 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus Dollar Amerika);
  - Total biaya operasional : USD 262.500 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus Dollar Amerika);
  - Biaya desain lainnya untuk gambar akhir arsitek : USD 80.000 (delapan puluh ribu Dollar Amerika);
- Kerugian Perusahaan berupa :
  - Kerugian berupa keuntungan dari proyek ini : USD 417.147 (empat ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh tujuh Dollar Amerika);
  - Pembelian produk aluminium dan pemotongan cnc yang pertama untuk pengerjaan tahap pertama : USD 128.181,70 (seratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu koma tujuh nol Dollar Amerika);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sewa Ruko Pakuwon Indah : USD 5.500 (lima ribu lima ratus Dollar Amerika);
- Pengapalan dan Pergudangan (Jakarta dan Surabaya) : USD 6.600 (enam ribu enam ratus Dollar Amerika);
- Legal Fees : USD 25.000 (dua puluh lima ribu Dollar Amerika);
- Flight BC : USD 2.400 (dua ribu empat ratus Dollar Amerika);
- Staf Rumah Tangga dari tenaga asing yang baru : USD 4.000 (empat ribu Dollar Amerika);
- Mock Up design model (material only) : USD 7.000 (tujuh ribu Dollar Amerika);
- Kerugian ini harus ditambah dengan uang yang telah dikembalikan kepada Chew Kim Soon/Koh Lin karena ketidaktahuan Penggugat akan hak hukumnya sebesar USD. 173.210,90 (seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sepuluh koma sembilan puluh Dollar Amerika);
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sejumlah USD. 1.241.139,6 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu seratus tiga puluh sembilan koma enam Dollar Amerika), dengan perincian :

Halaman 49 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan 3 buah desain awal 30 meter Catamaran, 45 meter Dive Boat x 10 m Beam, 45 meter Dive Boat x 10.5 m Beam dan terakhir 50 meter Dive Boat dengan total design fee atau ongkos pengerjaan desain sebesar : USD 90.000 (sembilan puluh ribu Dollar Amerika);
- Kerugian berupa keuntungan perusahaan dari proyek lainnya yang berupa penundaan dan penolakan proyek lain karena mengerjakan proyek Tergugat berupa :
  - Mempekerjakan tenaga asing tambahan : USD 39.600 (tiga puluh sembilan ribu Dollar Amerika);
  - Total biaya operasional : USD 262.500 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus Dollar Amerika);
  - Biaya desain lainnya untuk gambar akhir arsitek : USD 80.000 (delapan puluh ribu Dollar Amerika);
- Kerugian Perusahaan berupa :
  - Kerugian berupa keuntungan dari proyek ini : USD 417.147 (empat seratus tujuh belas ribu seratus empat puluh tujuh Dollar Amerika);
  - Pembelian produk aluminium dan pemotongan cnc yang pertama untuk pengerjaan tahap pertama : USD 128.181,70 (seratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu koma tujuh nol Dollar Amerika);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sewa Ruko Pakuwon Indah : USD 5.500 (lima ribu lima ratus Dollar Amerika);
- Pengapalan dan Pergudangan (Jakarta dan Surabaya) : USD 6.600 (enam ribu enam ratus Dollar Amerika);
- Legal Fees : USD 25.000 (dua puluh lima ribu Dollar Amerika);
- Flight BC : USD 2.400 (dua ribu empat ratus Dollar Amerika);
- Staf Rumah Tangga dari tenaga asing yang baru : USD 4.000 (empat ribu Dollar Amerika);
- Mock Up design model (material only) : USD 7.000 (tujuh ribu Dollar Amerika);
- Biaya ini harus ditambah dengan kerugian karena Penggugat merasa dijebak menggunakan ketidaktahuannya akan hak hukumnya sebesar : USD 173.210,90 (seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sepuluh koma sembilan puluh Dollar Amerika);
- Menetapkan kerugian Imateriil dari Penggugat sebesar sebesar USD 1.000.000 (satu juta Dollar Amerika);
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateril kepada Penggugat sebesar USD 1.000.000 (satu juta Dollar Amerika);

Halaman 51 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa atau dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) setiap hari keterlambatan jikalau Tergugat lalai di dalam melaksanakan isi putusan sejak saat putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau bilamana Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugattersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan replik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu:

1. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Black Manta Indonesia Nomor : 01, tertanggal 3 September 2012, diberi tanda bukti surat P-1;
2. Foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mithral Marine Nomor : 13, tertanggal 16 Juni 2010, diberi tanda bukti surat P-2;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Shipbuilding Contract antara PT. Mithral Marine dan PT Black Manta Indonesia, Nomor Kontrak MM 2005 tertanggal 3 Jul 2013, diberi tanda bukti surat P-3;
4. Foto copy Kwitansi Penerimaan No. 001 yang dikeluarkan PT. Mithral Marine, diberi tanda bukti surat P-4;
5. Foto copy Kwitansi Penerimaan No. 010/MM/VII/2013 tertanggal 18 Juli 2013 yang dikeluarkan PT. Mithral Marine, diberi tanda bukti surat P-5;
6. Foto copy Akta Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor 01, diberi tanda bukti surat P-6;
7. Foto copy print out email tertanggal 31 Desember 2013, diberi tanda bukti surat P-7;
8. Foto copy Surat Ref No. 03-05/SK-RSP/2014 tertanggal 17 Maret 2014, diberi tanda bukti surat P-8;
9. Foto copy Surat Ref No. 008/MM/III/2014, tertanggal 19 Maret 2014, perihal penyelesaian kewajiban PT. Mithral Marine, diberi tanda bukti surat P-9;
10. Foto copy Surat Ref No. 03-09/SK-RSP/2014, tertanggal 21 Maret 2014, diberi tanda bukti surat P-10;
11. Foto copy Surat Ref No. 010/MM/III/2014, tertanggal 25 Maret 2014, diberi tanda bukti surat P-11;

Halaman 53 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Foto copy Slip Setoran Bank Muamalat Cabang Lombok nama pengirim PT. Mithral Marine untuk Chew Kim Soon/Koh Lin sebesar USD 50.000, tertanggal 28 Maret 2014, diberi tanda bukti surat P-12;
13. Foto copy Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 23 April 2014, nama pengirim PT. Mithral Marine untuk Chew Kim Soon/Koh Lin, sebesar USD 17.098,40 sebagai titipan refund 50 M dive boat, diberi tanda bukti surat P-13;
14. Foto copy Cek Bank Mandiri Cabang Singaraja No. FK.071108 senilai Rp. 7.968.368.400,-, tertanggal 28 Juni 2014, diberi tanda bukti surat P-14;
15. Foto copy bukti slip setoran Bank Mandiri pengirim PT. Mithral Marine dengan penerima Chew Kim Soon senilai USD 106.112,05, tertanggal 16 Juli 2014, diberi tanda bukti surat P-15;
16. Foto copy surat dari PT. Mithral Marine, Ref No. 08-14/SK.RSP/2014 perihal pemenuhan kewajiban PT. Mithral Marine, tertanggal 29 Agustus 2014, diberi tanda bukti surat P-16;
17. Foto copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) atas cek No. 071108 dengan alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup, dikeluarkan oleh KC Surabaya Niaga PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tertanggal 9 September 2014, diberi tanda bukti surat P-17;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy surat dari PT. Mithral marine (Persero), Ref No. 10-07/SK-RSP/2014, perihal permohonan, tertanggal 22 Oktober 2014, diberi tanda bukti surat P-18;

19. Foto copy surat dari PT. Mithral Marine (Persero), Ref No. 01.06/SK.RSP/2015, perihal Somasi II (dua), diberi tanda bukti surat P-19;

20. Foto copy surat dari PT. Mithral Marine (Persero), Ref. No. 01-36/SK-RSP/2015, tertanggal 16 Januari 2015, perihal : Somasi III (tiga), diberi tanda bukti surat P-20;

21.1 (satu) keping CD (compact disc) berisi rekaman percakapan antara Steve Jacques dengan Vincent Chew tertanggal 24 Desember 2013 untuk mengembalikan uang pembayaran pembuatan kapal dalam waktu 2 (dua) minggu, diberi tanda bukti surat P-21;

22. Foto copy print out Email Tergugat perihal pembatalan kontrak untuk membangun dive boat 50 m yang ditujukan kepada Vincent kedua belah pihak sepakat memutus kontrak (Penerjemah Resmi dan Bersumpah), diberi tanda bukti surat P-22;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-4, P-5, P-6, P-9, P-10, P-14 dan P-18 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat P-2, P-3, P-7, P-8, P-11, P-12, P-13, P-15, P-16, P-17, P-19 dan P-20 adalah berupa foto copy dari foto copy serta bukti 1 (satu) keping CD (compact disc) adalah berupa copy dari copy;

Halaman 55 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan satu orang saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan di persidangan telah terlebih dahulu diambil sumpahnya, yaitu:

## 1. Saksi CHEW KIM SOON;

- Bahwa saksi mengenal PT. Mithral Marine;
- Bahwa saksi mengenal Stephen Jack dari PT. Mithral Marine yang dikenalkan oleh seorang teman saksi yang berasal dari Singapura karena mensuplai alat-alat dive;
- Bahwa saksi tahu PT. Mithral Marine memproduksi kapal, dan PT. Black Manta memesan kapal untuk diving di tahun 2013;
- Bahwa kapal yang di pesan PT. Black Manta kepada PT. Mithral Marine harus selesai pembuatannya dalam jangka waktu 1 tahun;
- Bahwa pemesanan kapal dibatalkan oleh PT. Mithral Marine di bulan Januari 2014 dengan alasan karena Stephen Jack dari Mithral Marine mengatakan jika Pak Haji Sularso ikut dalam proyek ini Stephen tidak mau melanjutkan;
- Bahwa Stephen yang menyarankan pembatalan, yang akhirnya di setuju oleh PT. Black Manta;
- Bahwa PT. Black Manta menerima uang pembatalan pembuatan kapal di bulan Juni 2014;
- Bahwa jumlah uang pembatalan yang sudah dikembalikan oleh PT. Mithral Marine kepada PT. Black Manta sebesar USD 173.000;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengembalian dengan uang rupiah tidak ada, tetapi ada pengembalian ketiga dengan cek sebesar USD 580.000;
- Bahwa ternyata cek tersebut tidak bisa dicairkan, tetapi PT. Black Manta mendapat telepon dari Ibu Ida dari PT Mithral Marine, mengatakan bahwa dalam rekening tersebut belum ada dananya;
- Bahwa antara saksi dengan Stephen ada pembicaraan di bulan Januari 2014, yang mana Stephen berjanji akan mengembalikan uang dalam waktu 2 (dua) minggu;
- Bahwa lebih dahulu saksi melakukan pembicaraan dengan Stephen, di tanggal 15 Januari 2015, dan kemudian dikirimlah email pada tanggal 29 Januari 2015 mengenai pembatalan pembuatan kapal tersebut;
- Bahwa saksi saat melakukan pembicaraan dengan Stephen mengenai pembatalan pembuatan kapal tersebut di saksikan juga oleh Pak Adrin dan saksi juga merekam pembicaraan tersebut dengan Ipad;
- Bahwa total uang yang telah dibayarkan PT. Mithral Marine untuk membeli kapal kepada PT. Black Manta adalah sebesar USD 760.000;
- Bahwa total jumlah uang yang harus dikembalikan PT. Mithral Marine kepada PT. Black Manta akibat pembatalan pembuatan kapal tersebut adalah sebesar USD 580.000, diluar bunga dan biaya-biaya lainnya;
- Bahwa saksi adalah Direktur dari White Manta yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura, dan saksi memiliki hubungan kerja sama dengan Pak Haji Sularso adalah Direktur dari PT. Black Manta Indonesia;

Halaman 57 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menginvestasikan uangnya di PT. Black Manta baik itu uang pribadi maupun uang dari perusahaan milik saksi (PT. White Manta);
- Bahwa alasan Stephen menyarankan pembatalan pembuatan kapal tersebut karena PT. Mihral Marine beberapa kali ada proyek kerjasama dengan beberapa owner, namun dia tidak mau jika ownernya ada Pak Haji Sularso, dia mau ownernya satu saja, intinya biar satu owner saja yang mengarahkan;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada perubahan grand desain, karena saksi tidak pernah diberikan desain kapal yang akan dibuat;
- Bahwa saksi mengetahui kapal terbuat dari Aluminium yang didatangkan di Australia;
- Bahwa saksi mengetahui sebagian aluminium untuk pembuatan kapal tersebut sudah di potong di Australia dan sudah dikirim dari Australia ke Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui pembatalan tersebut dilakukan setelah aluminium sudah dibeli dan dipotong-potong ada 4 (empat) kontainer dan yang telah di bayar baru 1 (satu) kontainer;
- Bahwa perjanjian yang benar adalah berdasarkan kontrak yang ditanda tangani oleh PT. Black Manta;
- Bahwa ada kontrak yang di Notaris dan yang tanda tangan adalah Pak Haji Soelarso;
- Bahwa saksi juga mengetahui ada kontrak yang berbahasa Indonesia;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan percaya kontrak yang ditandatangani oleh Pak Haji Soelarso yang tertuang dalam Bahasa Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kontrak yang dalam Bahasa Inggris;
- Bahwa dalam pembuatan kapal saksi pernah diperlihatkan kontrak dalam Bahasa Inggris, namun tidak ditandatangani;
- Bahwa saksi menyetujui kontrak pembuatan kapal tersebut dengan harga sekitar USD 2,45 juta;
- Bahwa saksi mengetahui nilai kontrak diturunkan dari USD 2,45 juta menjadi USD 1,45 juta;
- Bahwa saksi mengetahui proses pembayaran pembuatan kapal tersebut dilakukan secara bertahap 5 atau 6 tahapan;
- Bahwa saksi mengetahui pembayaran pertama untuk membuat desain USD 10.000, pembayaran yang kedua sebesar USD 387.500 , pembayaran ketiga sebesar USD 362.000;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) kali pembayaran PT. Mithral Marine belum sama sekali mengerjakan pembuatan kapal tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui belum ada pembuatan kapal karena saksi menelepon CVR (tempat membuat kapal) dan dikatakan tidak ada pembuatan kapal;
- Bahwa tindakan saksi saat kapal tersebut belum di buat adalah saksi langsung bertanya kepada Stephen untuk mengembalikan uang dan Stephen menyetujui, namun lama tidak dikembalikan;

Halaman 59 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menyewa jasa seorang Pengacara baru dikembalikan oleh Stephen sebesar USD 173.000, tetapi masih ada sisa uang sebesar USD 580.000 yang belum dikembalikan hingga saat ini;
- Bahwa pembatalan pembuatan kapal tersebut dilakukan dengan diskusi pembicaraan antara saksi dengan Stephen, melalui email dan direkam lewat Ipad;
- Bahwa pembatalan terjadi setelah kontrak berjalan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa tidak ada batas waktu pengembalian uang sejumlah USD 580.000, namun dijanjikan PT. Mithral Marine dikembalikan bulan Pebruari 2014;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yaitu:

1. Foto copy Akta Perjanjian Jual Beli Kapal tanggal 19 Juli 2013 Nomor : 01 yang dibuat oleh Notaris Nanny Soemartono, SH. Notaris di Gunung Putri Bogor, diberi tanda bukti surat T-1;
2. Foto copy print out shipbuilding contract between PT. Mithral Marine and PT. Black Manta Indonesia, Contract Number MM 2005A, 3 day of july 2013, diberi tanda bukti surat T-2;
3. Foto copy print out Account Reconciliation PT. Mithral Marine dari Klien Aji Soriarso/Vincent Chew PT. Black Manta Indonesia White Manta Dive PTE LTD, diberi tanda bukti surat T-3;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy print out email pertama Balasan Lampiran Tentang Kewajiban Angsuran oleh PT. Mithral Marine dan PT. Black Manta Indonesia, diberi tanda bukti surat T-4;
5. Foto copy terjemahan email pertama Balasan Lampiran Tentang Kewajiban Angsuran oleh PT. Mithral Marine dan PT. Black Manta Indonesia yang diterjemahkan oleh Hartati Suryaningsih, S.Pd. MA Translator dari Pusat Bahasa Universitas Mataram, diberi tanda bukti surat T-5;
6. Foto copy print out email kedua Balasan Lampiran tentang Kewajiban Angsuran oleh PT. Mithral Marine dan PT Black Manta Indonesia, diberi tanda bukti surat T-6;
7. Foto copy terjemahan email kedua Balasan Lampiran tentang Kewajiban Angsuran oleh PT. Mithral Marine dan PT. Black Manta Indonesia, yang diterjemahkan oleh Hartati Suryaningsih, S.Pd. MA Translator dari Pusat bahasa Universitas Mataram, diberi tanda bukti surat T-7;
8. Foto copy print out Kutipan pasal 3 Nomor 3.10 sampai dengan nomor 3.10 Perjanjian Ship Building Contract MM2005 (sebagaimana bukti T-2) tentang Harga Kontrak dan Kutipan Pasal 16 nomor 16.01 sampai dengan nomor 16.08 Perjanjian Ship Building Contract MM2005 (sebagaimana bukti T-2) tentang Hukum Kontrak dan Acuan Kepada Ahli dan Penengah, diberi tanda bukti surat T-8;
9. Foto copy print out Kutipan pasal 3 nomor 3.01 sampai dengan nomor 3.10 Perjanjian Shipbuilding Contract MM2005 (sebagaimana

Halaman 61 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T-2) tentang harga kontrak dan kutipan pasal 16 nomor 16.01 sampai dengan nomor 16.08 Perjanjian Ship building Contract MM2005 (sebagaimana bukti T-2) tentang Hukum Kontrak dan Acuan Kepada Ahli dan Penengah yang diterjemahkan oleh Ahmad Junaidi, S.Pd. MA Translator dari Pusat Bahasa niversitas Mataram, diberi tanda bukti surat T-9;

10. Foto copy print out kiriman surat elektronik/email dari Vincent Chew tanggal 27 Juni 2015 lampiran tentang rencana perubahan persyaratan dalam kontrak dan PT. Black Manta akan membayar proyek sesuai dengan harga pada Ship Building Contract MM2005, diberi tanda bukti surat T-10;

11. Foto copy print out terjemahan surat elektronik/email dari Vincent Chew tanggal 27 Juni 2015 lampiran tentang rencana perubahan persyaratan dalam kontrak dan PT. Black Manta akan membayar proyek sesuai dengan harga pada Ship Building Contract MM2005 yang diterjemahkan oleh Ahmad Junaidi, S.Pd. MA. Translator dari Pusat Bahasa Universitas Mataram, diberi tanda bukti surat T-11;

12. Foto copy print out kiriman surat elektronik/email tanggal 31 Desember 2013 lampiran tentang revisi kontrak, diberi tanda bukti surat T-12;

13. Foto copy print out surat elektronik/email lampiran Tentang perintah atas Kuasa Hukum Penggugat untuk mengisi cek kepada Tergugat, diberi tanda bukti surat T-13;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy kwitansi penanganan perkara (legal fee) gugatan di Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor Perkara 96/Pdt.G/2015/PN. Sgr. sejumlah USD 25.000,-, diberi tanda bukti surat T-14;
15. Foto copy print out foto-foto sebagian bahan-bahan/material yang telah dipesan dan disediakan oleh Tergugat untuk pembuatan kapal pesanan Penggugat, diberi tanda bukti surat T-15;
16. Foto copy print out invoice nomor : 001/MM/VIII/2015, tertanggal 7 Juli 2015 mengenai biaya sewa gudang 21 ton aluminium atas pengadaan pertama untuk 50 m dive boat dan biaya pengangkutan, total senilai Rp. 41.800.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti surat T-16;
17. Foto copy print out invoice Nomor : 131950/SF/13, tanggal 27 Desember 2013 tentang biaya crane dan instufing dan trucking material pembuatan kapal yang dipesan Penggugat yang dikeluarkan Tergugat senilai Rp. 266.052.250,- (dua ratus enam puluh enam juta lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), diberi tanda bukti surat T-17;
18. Foto copy print out invoice Nomor : 141183/SF/14 tentang sewa gudang untuk menyimpan material pembuatan kapal Penggugat yang dikeluarkan Tergugat dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Pebruari 2015, yaitu sejumlah Rp. 53.298.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), diberi tanda bukti surat T-18;
19. Foto copy print out invoice nomor : 18102858, tanggal 30 Oktober 2013 dari Capral Aluminium Australia untuk pembelian, biaya

*Halaman 63 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengepakan dan pengiriman material (plat Aluminium) pembuatan kapal Penggugat yang dikeluarkan Tergugat yaitu sejumlah AUD 110.170.65 (seratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh koma enam puluh lima dolar Australia), diberi tanda bukti surat T-19;

20. Foto copy print out rincian kerugian berupa keuntungan dari proyek yang seharusnya diterima/didapatkan oleh Tergugat yaitu senilai USD 417.147,37 (empat ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh tujuh koma tiga puluh tujuh dolar Amerika) beserta lampiran pekerjaannya, diberi tanda bukti surat T-20;

21. Foto copy print out gambar detail kapal (45 m dive boat) yang sebelumnya diminta oleh Chew Kim Soon yang merupakan perubahan dari gambar sebelumnya, diberi tanda bukti surat T-21;

22. Foto copy print out gambar lebih detail kapal yang sudah disetujui sebelumnya oleh Chew Kim Soon dan kemudian diminta untuk dirubah kembali oleh Chew Kim Soon, diberi tanda bukti surat T-22;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 adalah berupa foto copy dari foto copy sedangkan bukti surat T-2, T-3, T-4, T-6, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21 dan T-22 adalah berupa foto copy dari print outserta bukti surat T-5, T-7 dan T-14 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing sebelum memberikan keterangan di persidangan telah terlebih dahulu diambil sumpahnya, yaitu:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi AKHMAD NUR KHOLIES AL DIONO;

- Bahwasaksi bekerja di Ekspedisi Bumindo dari tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan PT. Mithral Marine yaitu dengan Ibu Ida, yang telah melakukan kontrak pengiriman barang yang berhubungan dengan PT. Mithral Marine dengan Ekspedisi Bumindo;
- Bahwa benar bukti surat T-17 yang ditunjukkan oleh Kuasa Hukum Tergugat adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ekspedisi Bumindo;
- Bahwa benar nama Ibu Ida yang dimaksud dalam bukti surat T-17 tersebut adalah berasal dari PT. Mithral Marine;
- Bahwa dalam bukti surat T-17 tersebut terdapat sejumlah uang sebesar Rp. 266.052.250,- (dua ratus enam puluh enam juta lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) adalah biaya pengiriman barang berupa Aluminium lempeng dari Singapura ke Jakarta sampai di gudang tempat saksi bekerja (Ekspedisi Bumindo);
- Bahwa dalam bukti surat T-15 benar menunjukan barang dikirim dari Singapura ke Jakarta sekitar akhir tahun 2013, volume barang yang dikirim pada saat itu kurang lebih 21 (dua puluh satu) ton;
- Bahwa saat barang berupa aluminium lempeng tersebut sampai di gudang Ekspedisi Bumindo, barang tersebut berada di sana 1,5 (satu setengah) tahun;
- Bahwa barang tersebut berada lama di gudang Ekspedisi Bumindo karena biaya pengiriman belum dipenuhi;

Halaman 65 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada biaya penyewaan penyimpanan barang di gudang milik Ekspedisi Bumindo sebesar Rp. 53.298.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada akhirnya barang berupa aluminium lemeng tersebut dikirim ke Madura atas perintah Ibu Ida dari PT. Mithral Marine;
- Bahwa ada biaya tagihan pengiriman barang tersebut dari Jakarta ke Madura;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi KUSWANTO;

- Bahwa saksi mengenal Ibu Ida selaku Dirut di PT. Mithra Marine;
- Bahwa saksi bekerja di Ekspedisi Bumindo di bagian operasional;
- Bahwa saksi mengenal Ibu Ida bisnis membuat kapal dari nol;
- Bahwa benar bukti surat T-17 adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Ekspedisi Bumindo yang terdapat nilai uang sebesar Rp. 266.052.250,- (dua ratus enam puluh enam juta lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa benar bukti surat T-18 menunjukkan biaya sewa gudang dengan nilai uang sebesar Rp. 53.298.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima barang berupa aluminium lempeng di gudang milik Ekspedisi Bumindo sesuai dengan bukti surat T-15 pada bulan Desember 2013;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat barang aluminium lempeng tersebut 21 (dua puluh satu) ton, dengan panjang 9 (sembilan) meter, lebarnya 2 (dua) meter;
- Bahwa barang aluminium tersebut berasal dari Australia yang dikirim ke Singapura baru kemudian dikirim menuju gudang Ekspedisi Bumindo di Jakarta;
- Bahwa biaya pengiriman Aluminium tersebut dari Australia ke Jakarta sebesar Rp. 266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) termasuk biaya kren;
- Bahwa barang aluminium tersebut di simpan di gudang milik Ekspedisi Bumindo sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa penyimpanan barang aluminium tersebut selama 1 (satu) tahun dikenakan sewa gudang sejumlah Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa dari gudang Ekspedisi Bumindo di Jakarta kemudian barang tersebut dikirim ke Madura dengan biaya pengiriman sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa pengiriman barang aluminium tersebut dari Jakarta ke Madura daerah Kamal menggunakan trailer 40 (empat puluh) feet;
- Bahwa aluminium tersebut akan dipergunakan untuk pembuatan kapal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 67 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 26 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk meningkatkan putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### I. DALAM KOMPENSI:

#### 1. DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi yaitu mohon:

- Meletakkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap:

1. Sebidang tanah berikut bangunannya beserta seluruh isi yang berada didalamnya dan benda-benda lainnya yang berada diatasnya yang terletak di Dusun Tegalsari, Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng PO.BOX 105 Singaraja-Bali;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sebidang tanah berikut bangunannya beserta seluruh isi yang berada didalamnya dan benda-benda lainnya yang berada diatasnya yang terletak di Jl. Darmo Permai 3 No. 38 Surabaya-Jawa Timur;
3. Lembar saham atas nama Stephen Donald Jacques sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) atau senilai Rp. 44.200.000.000,- (empat puluh empat milyar dua ratus juta rupiah);
4. Lembar saham atas nama Idha Purnawati sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) atau senilai Rp. 2.762.500.000 (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Lembar saham atas nama Adrian Brent Webby sebanyak 5.000 (lima ribu) atau senilai Rp. 5.525.000.000,- (lima milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
6. Lembar saham atas nama Maxwell Colin Heitman sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) atau senilai Rp. 2.762.500.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Nilai total pembayaran senilai \$ 296.896 atas project:
  - Pembuatan kapal 22 m 1 (satu) Catamaran (moose Matthew);
  - Pembuatan 6 m kitset boat component (15 unit) (pakistan);
  - Pembuatan 13 m Fishing boat (1 unit) (Indonesia); dan
  - Pembuatan 22 m Canoe (1 unit) (Trybrid) (Trybrid.Ltd);
  - Meletakan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (consevatoir beslag) terhadap harta-harta lainnya baik yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang sekiranya cukup untuk menjamin tuntutan atau gugatan PENGUGAT;

Halaman 69 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah permohonan supaya diambil tindakan sementara yang sifatnya penting atau mendesak sebelum dijatuhkan putusan akhir atau dalam putusan akhir selama perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap untuk melindungi suatu kepentingan agar kepentingan tersebut nantinya tidak dirugikan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak terdapat suatu fakta hukum yang cukup sebagai alasan untuk menjatuhkan putusan provisional dan juga tidak ada suatu bukti apapun sebagaimana ditentukan dalam pasal 191 ayat 1 RBg dan disamping itu terhadap permohonan Penggugat mengenai sita jaminan agar dinyatakan sah dan berharga, oleh karena tidak pernah diletakkan sita jaminan atas sebidang tanah berikut bangunannya beserta seluruh isi yang berada didalamnya dan benda-benda lainnya yang berada diatasnya yang terletak di Dusun Tegalsari, Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng PO.BOX 105 Singaraja-Bali, Sebidang tanah berikut bangunannya beserta seluruh isi yang berada didalamnya dan benda-benda lainnya yang berada diatasnya yang terletak di Jl. Darmo Permai 3 No. 38 Surabaya-Jawa Timur, lembar saham atas nama Stephen Donald Jacques sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) atau senilai Rp. 44.200.000.000,- (empat puluh empat milyar dua ratus juta rupiah), lembar saham atas nama Idha Purnawati sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) atau senilai Rp. 2.762.500.000 (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), lembar saham atas nama Adrian Brent Webby sebanyak 5.000 (lima ribu) atau senilai Rp. 5.525.000.000,- (lima milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan lembar saham atas nama Maxwell Colin Heitman sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) atau senilai Rp. 2.762.500.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), maka tuntutan provisi tersebut haruslah ditolak;

## 2. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawaban secara tertulis dari Tergugat tertanggal 13 Mei 2015 tersebut, telah mengajukan Eksepsi mengenai kewenangan relative dan kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa oleh karenanyaterhadap eksepsi Tergugat mengenai eksepsi Kewenangan/Kompetensirelative dan kewenangan Absolut dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 3 Juni 2015, yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menanggungkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

## 3. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil pokok Penggugat yang termuat dalam gugatannya, adalah sebagai berikut:

Halaman 71 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, **PENGUGAT** adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan dan melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan AkteNotaris Nomor 1 tanggal 11 Bulan Oktober tahun 2010, dibuat di hadapan Notaris Lenggogeni Helmy, S.H., M.Kn.diubah terakhir dengan Akte Notaris Nomor 1, tertanggal 03 Bulan September tahun 2012, dibuat dihadapan Notaris Nanny Soemartono,S.H., dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH. 01. 10-40871, tertanggal 20 November 2012;
2. Bahwa, **TERGUGAT** adalah perusahaan modal asing yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan dan melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Republik Indonesia berkedudukan di SINGARAJA-Bali, didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 36, tanggal 24 Bulan Desember tahun 2008, dibuat di hadapan Notaris Heni Hapsari, S.H. diubah terakhir dengan Akte Notaris Nomor 13, tertanggal 16 Bulan Juni tahun 2010, dibuat dihadapan Notaris Ni Putu Rediyanti Shinta,S.H., M.Kn. dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-55070. AH. 01.02. Tahun 2011, tertanggal 11 November 2011;
3. Bahwa, pada tanggal 3 Juli 2013 antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sepakat mengadakan perjanjian pembuatan kapal yang dituangkan dalam Shipbuilding Contract No. MM 2005 yang dalam hal ini **TERGUGAT** sebagai Builder dan **PENGUGAT** sebagai Buyer dengan nilai kontrak USD 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu US Dollars), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 3 ayat 3.01 tentang Contract Price, ditegaskan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"the purchase price of the vessel is United States Dollars, One Million Four Hundred and Fifty only ( USD 1,450,000), net receivable by the Builder (the "Contract Price") and shall be subject to upward or downward adjustments. if any, as hereinafter set forth in this Contract and Specification hereto."

The payment schedule will be as per milestone and timetables as follows

- 1<sup>st</sup> payment upon acceptance and signing of the contract and specifications 25 % (USD 362.500);
- 2<sup>nd</sup> payment upon laying up of the hull and topside plate and approximately 4 months after the date of the first payment 25 % (USD 362.500);
- 3<sup>rd</sup> payment upon fitting of the decks and roofs and commencement of all interior bulkheads, electrical wiring, conduits, ac piping and all plumbing and approximately 6 months after the date of the first payment 20 % (USD 290.000);
- 4<sup>th</sup> payment upon installation of the main engines and gen sets, engine controls, termination of cables in engine room and commencement of all cabin linings and outfitting and approximately 8 months after the first payment 10 % (USD 145.000);
- 5<sup>th</sup> payment completion of the cabin interiors and dry running of all systems and commencement of painting of the vessel and approximately 10 months after the first payment 10 % (USD 45.000);
- 6<sup>th</sup> and final payment after completion of the sea trials and signing of the acceptance, guarantee and hand over documentation and approximately 12 months after the first payment 10 % (USD 145.000);

*Halaman 73 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada tanggal 28 Juni 2013 dalam rangka memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, **PENGUGAT** melakukan pembayaran termin I (pertama) kepada **TERGUGAT** sejumlah Rp 3.847.875.000,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terhadap pembayaran termin I (pertama) ini **TERGUGAT** telah mengeluarkan kuitansi No. 001 tertanggal 5 Juli 2013 atas nama WHITE MANTA DIVING Pte Ltd dengan rincian untuk pembayaran pertama kapal 50 meter dengan nilai dalam US Dollar sebanyak USD 387.500 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus US Dollars);
5. Bahwa, pembayaran termin II (kedua) sebanyak USD 362.500 (tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus US Dollars) oleh **PENGUGAT** dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2013 dengan nilai USD 362.000 (tiga ratus enam puluh dua ribu US Dollars) dan pada tanggal 19 Juli 2013 dengan nilai USD 500 (lima ratus US Dollars). Terhadap pembayaran termin II (kedua) ini **TERGUGAT** mengeluarkan Kuitansi Nomor 010/MM/VII/2013 atas nama PT BLACK MANTA INDONESIA, tertanggal 18 Juli 2013;
6. Bahwa, dalam hal Perjanjian Shipbuilding Contract No. MM 2005 tanggal 3 Juli 2013 dan telah dilaksanakan pembayaran oleh **PENGUGAT**, guna memperoleh kepastian dan perlindungan hukum yang lebih kuat disepakati oleh **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagaimana yang dituangkan dalam PERJANJIAN JUAL BELI KAPAL No. 01 tertanggal 19 Juli 2013 antara PT BLACK MANTA INDONESIA sebagai "Buyer" Pasal 2 Akta Notaris Perjanjian Jual Beli Kapal No.1, menyebutkan:

"Harga Jual Beli untuk 1 (satu) unit kapal tersebut diatas sebesar USD 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu US Dollars) yang akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar pada saat selesai uji coba dan sebelum serah terima kapal, pembayaran mana dibuktikan dengan kwitansi tersendiri."

Pasal 9 Akta Notaris Perjanjian Jual Beli Kapal No.1, menyebutkan :

- d. Hal-hal lain yang belum atau kurang lengkap diatur dalam akta ini akan diputuskan oleh para pihak dengan mengacu pada kontrak intern yang akan dilakukan di antara para pihak dalam kontrak versi bahasa inggris;
  - e. Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini;
  - f. Pada akhirnya mengenai perjanjian pengikatan ini dan segala akibatnya para pihak menyatakan memilih tempat kedudukan umum dan tetap di Pengadilan Negeri Jakarta;
7. Bahwa, selanjutnya **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sepakat Perjanjian MM 2005 adalah sebagai perjanjian tambahan yang bersifat melengkapi PERJANJIAN JUAL BELI KAPAL No. 01 tertanggal 19 Juli 2013, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 PERJANJIAN JUAL BELI KAPAL No. 01 tertanggal 19 Juli 2013 sebagai berikut :

"Pihak Galangan menjamin pengerjaan pemesanan dari pihak buyer akan selesai tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disepakati dalam kontrak tambahan yang dibuat intern diantara para pihak dalam versi bahasa inggris";

Halaman 75 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, tahapan pengerjaan bersamaan dengan tahapan pembayaran diatur dalam Pasal 3.04 Perjanjian MM 2005 sebagaimana yang telah diuraikan dalam poin 2 gugatan diatas. Yang mana salah satu klausula Pasal 3.04 disebutkan “2<sup>nd</sup> payment upon laying up of the hull and topside plate and approximately 4 months after the date of the first payment 25 % (USD 362.500)”, faktanya yang terjadi sampai dengan pembayaran termin kedua sudah ditunaikan oleh **PENGUGAT**, Pihak **TERGUGAT** masih belum mengerjakan pekerjaanbahkan hingga waktu 4 (empat) bulan dari pembayaran termin pertama atau pada bulan Oktober 2013 Pihak **TERGUGAT** belum sama sekali memulai pekerjaannya untuk membuat kapal 50 meter sesuai dengan kesepakatan;
9. Bahwa, terhadap gagalnya pembuatan kapal yang telah disepakati tersebut, **TERGUGAT** beralasan Presiden Direktur (Presdir) **TERGUGAT** yaitu Stephen Donald Jacques alias Steve sedang sakit sehingga pembuat kapal 50 m tersebut tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal;
10. Bahwa, atas hal tersebut (poin 8 dan poin 9) **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sepakat untuk bertemu dan membahas keberlanjutan perjanjian jual beli kapal yang hasil pertemuan tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PT BLACK MANTA INDONESIA (**PENGUGAT**) kepada Ibu IDHA PURNAWATI selaku Direktur(**TERGUGAT**) melalui surat elektronik (email) pada tanggal 31 Desember 2013 yang berisi sebagai berikut :

Yth Bu Idha,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disampaikan beberapa poin penting hasil pertemuan antara PT. Black Manta Indonesia dengan PT. Mithral Marine sebagai keputusan untuk merevisi kontrak antara kedua belah pihak sbb:

- 1) Bahwa Kedua pihak sepakat untuk tidak melanjutkan kontrak pembuatan kapal aluminium dan dinyatakan selesai dengan semangat untuk kebaikan masing-masing pihak dan tidak merugikan salah satu pihak;
- 2) Pihak PT. Mithral Marine akan mengembalikan uang kelebihan bayar sebesar US \$ 137,500 kepada PT. Black Manta Indonesia, kepastian tanggal dikembalikannya uang tersebut akan disampaikan oleh PT. Mithral Marine pada tanggal 2 Januari 2014;
- 3) Pihak PT. Mithral Marine akan menyampaikan perhitungan atas beban biaya yang telah dikeluarkan kepada PT. Black Manta Indonesia dan akan disepakati jumlahnya berdasarkan invoice pada tiap pengeluaran dan kesepakatan kedua belah pihak, selanjutnya diperhitungkan untuk penyelesaian pembayaran/pengembalian;
- 4) Pihak PT. Black Manta Indonesia akan membeli design kapal dengan gambar lengkap berdasarkan standard BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) kepada PT. Mithral Marine senilai US\$ 70,000;
- 5) Pihak PT. Black Manta Indonesia dapat menunjuk Mr. Steve sebagai tenaga ahli atau owner's consultant apabila disepakati pembiayaan dan persyaratan lainnya dan akan dibuat dalam kontrak tersendiri;

Mohon dipelajari jika ada yang kurang, jika OK akan saya kirim ke Notaris untuk merevisi Akte Notaris yang ada;

Halaman 77 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima kasih atas kerjasamanya Selamat Tahun Baru 2014

Aji Sularso.

11. Bahwa, terhadap hasil pertemuan tersebut sebagaimana yang telah disampaikan melalui surat elektronik (email) sebagai hasil pertemuan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, FAKTA tidak dilaksanakan oleh **TERGUGAT**;

12. Bahwa, tidak dilaksanakannya hasil kesepakatan yang telah disampaikan melalui email 31 Desember 2013, **PENGGUGAT** melalui KUASA HUKUM mengirimkan SOMASI PERTAMA No. 03-05/SK-RSP/2014 tertanggal 17 Maret 2014 kepada **TERGUGAT** agar **TERGUGAT** segera menyelesaikan pembayaran/pembelian kepada **PENGGUGAT**;

13. Bahwa, pada tanggal 19 Maret 2014 **TERGUGAT** menyampaikan Surat No. 008/MM/III/2014 yang ditujukan kepada **PENGGUGAT** perihal Penyelesaian Kewajiban PT Mithral Marine sebagai tanggapan atas SOMASI PERTAMA No. 03-05/SK-RSP/2014 yang pada intinya dalam surat tersebut **TERGUGAT** mengakui telah menerima dana sebagai pembayaran atas pembuatan Kapal 50 m senilai USD 387.500 pada tanggal 5 Juli 2013 dan pembayaran senilai USD 362.500 (tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus US Dollars) sehingga total yang diterima oleh **TERGUGAT** adalah USD 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu US dollars) selain itu **TERGUGAT** juga mengakui adanya kesepakatan lisan pada pertemuan tanggal 30 Desember 2014 bahwa PT. MITHRAL MARINE (**TERGUGAT**) bersedia mengembalikan sisa uang muka yang telah diterima dan terhadap penyelesaian pembayaran kepada **PENGGUGAT**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, pada tanggal 21 Maret 2014 **PENGGUGAT** melalui Kuasa Hukum mengirimkan Surat No. 03-09/SK-RSP/2014 kepada **TERGUGAT** perihal tanggapan atas Surat PT. Mithral Marine Nomor 008/MM/III/2014, yang pada intinya disampaikan kepada **TERGUGAT** bahwasanya **PENGGUGAT** tidak bisa menerima skema pembayaran yang diajukan **TERGUGAT** dikarenakan sangat tergantung kepada Pihak Ketiga;
15. Bahwa, **TERGUGAT** diberikan batas waktu pengembalian pembayaran pembuatan kapal kepada **PENGGUGAT** sampai dengan akhir bulan April 2014;
16. Bahwa, pada tanggal 25 Maret 2014 **TERGUGAT** kembali mengirimkan Surat Nomor 010/MM/III/2014 perihal tanggapan atas Surat No. 03-09/SK-RSP/2014 kepada Kuasa Hukum **PENGGUGAT** yang dalam surat tersebut dituliskan "Bahwa, aset kami yang berupa tanah seluas 7,8ha di Singaraja Bali saat ini dalam tahap transaksi jual beli yang kami telah sepakati dalam 4x tahap pembayaran selama 6 bulan, perlu kami sampaikan bahwa sertifikat tanah ini menjadi jaminan atas pembiayaan modal kerja kami di bank, pihak kami dan pembeli tanah sepakat untuk mempergunakan pembayaran pertama yang rencananya setelah hari raya Nyepi yaitu minggu depan untuk mengambil sertifikat di bank. Untuk itu, kami mohon untuk diberikan kelonggaran waktu lagi untuk pengembalian dana tersebut setelah transaksi kedua ini terealisasi yaitu pada pertengahan Mei 2014. Akan tetapi, bila ada pemasukan lain dari client kami dalam waktu dekat kami akan kembalikan dana tersebut secara bertahap sesuai dengan kemampuan kami sebelum pertengahan April 2014, sesuai yang telah kami sampaikan dalam surat tanggapan kami sebelumnya."

Halaman 79 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, merujuk pada surat tanggapan dari **TERGUGAT. PENGGUGAT** memberikan kelonggaran lagi waktu bagi **TERGUGAT** untuk melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu 3 bulan (April 2014 sampai dengan Juni 2014)
18. Bahwa, pada tanggal 28 Maret 2014 **TERGUGAT** menitipkan uang pengembalian pembayaran kapal 50 meter senilai USD 50.000,- (lima puluh ribu US Dollars) yang ditransfer melalui Bank Muamalat ke Nomor Rekening 817082 UBS AG Singapore atas nama Chew Kim Soon/Koh Lin;
19. Bahwa, pada tanggal 23 April 2014, kembali melakukan titipan pembayaran sebesar USD 17.098,40 (tujuh belas ribu sembilan puluh delapan koma empat puluh US Dollars) yang ditransfer melalui Bank Muamalat ke nomor rekening 817082 UBS AG Singapore atas nama Chew Kim Soon/Koh Lin;
20. Bahwa, pada tanggal 28 April 2014 **TERGUGAT** ibu IDHA PURNAWATI selaku Direktur memberikan cek tunai tertanggal 28 Juni 2014 senilai Rp 7.968.368.400,- (tujuh milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dengan Nomor Warkat FK 071108 kepada Kuasa Hukum **PENGGUGAT** sebagai jaminan apabila sampai akhir Juni 2014 **TERGUGAT** tidak juga melunasi kewajibannya terhadap **PENGGUGAT** cek tersebut bisa dicairkan;
21. Bahwa, sampai dengan tenggang waktu yang diberikan akhir Bulan Juni 2014 **TERGUGAT** tidak juga melunasi sisa kewajiban pembayaran kapal 50 m kepada **PENGGUGAT**;
22. Bahwa, terhadap hal tersebut **PENGGUGAT** mengerti keadaan **TERGUGAT** dan memberikan kelonggaran waktu hingga akhir tahun 2014 dengan ketentuan **TERGUGAT** harus membayar bunga 5% (lima persen) setiap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya dari total sisa kewajiban pengembalian pembayaran kapal 50m, terhadap hal ini disampaikan secara lisan oleh Kuasa Hukum **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** dan disetujui secara lisan oleh **TERGUGAT**;

23. Bahwa, pada 16 Juli 2014 **TERGUGAT** kembali menitipkan uang pengembalian pembayaran kapal 50 meter senilai USD 106.112,05 (seratus enam ribu seratus dua belas koma lima US Dollars) yang ditransfer melalui Bank Muamalat ke nomor rekening 817082 UBS AG Singapore atas nama Chew Kim Soon/Koh Lin namun terhadap bunga 5% (lima persen) tidak dibayarkan oleh **TERGUGAT**;

24. Bahwa, pada tanggal 29 Agustus 2014 **PENGUGAT** melalui Kuasa Hukum kembali mengingatkan kewajiban **TERGUGAT** untuk mengembalikan uang pembayaran kapal 50 m beserta bunga 5% melalui surat Nomor 08-14/SK-RSP/2014 namun terhadap hal tersebut tidak ditanggapi oleh **TERGUGAT**;

25. Bahwa, pada tanggal 9 September 2014 **PENGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya mencairkan cek tunai tertanggal 28 Juni 2014, namun ketika cek tersebut dicairkan pada Bank Mandiri KC Surabaya Niaga pihak Bank mengeluarkan SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP) atas Cek Nomor 071108 Nominal Rp 7.968.368.400,- (tujuh milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) atas nama Nasabah MITHRAL MARINE dengan alasan penolakan SALDO REKENING GIRO ATAU REKENING KHUSUS TIDAK CUKUP;

26. Bahwa, setelah mendapat keterangan dari Bank Mandiri **PENGUGAT** melalui Kuasa Hukum memberitahu **TERGUGAT** dan mengundang **TERGUGAT** untuk bertemu dan membahas kelanjutan dari pengembalian pembayaran Kapal 50 meter;

Halaman 81 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa, pada 16 September 2014 **TERGUGAT** diwakili Stephen Donald Jacques selaku Presiden Direktur dan Idha Purnawati selaku Direktur datang menemui Kuasa Hukum mengenai kelanjutan pembayaran kewajiban terhadap **PENGGUGAT**, dari hasil pembicaraan tersebut **TERGUGAT** berjanji untuk tetap memenuhi kewajiban pembayarannya terhadap **PENGGUGAT**;
28. Bahwa, setelah pertemuan pada 16 September 2014 sampai dengan pertengahan bulan Oktober 2014 **TERGUGAT** sama sekali tidak menghubungi **PENGGUGAT** maupun Kuasa Hukum **PENGGUGAT** untuk merealisasi pembayarannya, bahkan pada tanggal 22 Oktober 2014, Kuasa Hukum **PENGGUGAT** mengirimkan surat tertanggal 22 Oktober 2014 dengan Nomor 10-07/SK-RSP/2014 kepada **TERGUGAT** perihal permohonan, yang pada intinya menanyakan mengenai kepastian dan itikad baik dari **TERGUGAT** untuk melakukan pengembalian pembayaran dengan menunjukkan laporan keuangan perusahaan **TERGUGAT** dari Juli 2014 sampai dengan September 2014. Namun terhadap surat ini pun tidak mendapat tanggapan sama sekali dari pihak **TERGUGAT**;
29. Bahwa, faktanya sampai dengan akhir tahun 2014 tidak ada pembayaran maupun tidak ada kabar sama sekali dari **TERGUGAT**, bahkan dari pesan singkat yang dikirim oleh Kuasa Hukum **PENGGUGAT** ke IDHA PURNAWATI selaku Direktur tidak dibalas, telepon pun tidak diangkat;
30. Bahwa, pada tanggal 12 Januari 2015 **PENGGUGAT** mengirimkan SOMASI KEDUA Nomor 01-06/SK-RSP/2015 kepada **TERGUGAT** agar **TERGUGAT** segera melakukan pengembalian sisa pembayaran kepada **TERGUGAT** dalam waktu 3 x 24 jam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa, pada tanggal 16 Januari 2015, Kuasa Hukum **PENGUGAT** kembali mengirimkan SOMASI KETIGA Nomor 01-36/SK-RSP/2015 kepada **TERGUGAT** yang menghimbau **TERGUGAT** untuk segera menyelesaikan kewajibannya dalam waktu 3x24 jam;

32. Bahwa, sampai saat gugatan ini diajukan **TERGUGAT** masih belum melaksanakan pengembalian pembayaran Kapal 50 m sedangkan rincian hak dari **PENGUGAT** yang masih ada pada **TERGUGAT** adalah sebagai berikut :

- Total yang diterima **TERGUGAT** dari **PENGUGAT** USD 750.000
- Uang yang dikembalikan **TERGUGAT** :
- Tanggal 1 April 2014 USD 50.000
- Tanggal 23 April 2014 USD 17.098,40
- Tanggal 16 Juli 2014 USD 106.112,50

Sehingga sisa hak **PENGUGAT** yang ada pada **TERGUGAT** adalah USD 576.789,1 ( *lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan koma satu US Dollars* );

## TENTANG PERBUATAN INKAR JANJI (WANPRESTATIE)

### PT. MITHRAL MARINE

33. Bahwa, hubungan hukum antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** adalah terikat pada Perjanjian tertanggal 3 Juli 2013 dalam bahasa inggris "Shipbuilding Contract" Number MM 2005 yang kemudian dikuatkan dengan Perjanjian dalam bahasa Indonesia tanggal 19 Juli 2013 yakni "Perjanjian Jual Beli Kapal no 01" yang dibuat dihadapan Nanny Soemartono Notaris di Gunung Putri Bogor.

Halaman 83 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa, ketentuan pasal dalam Undang-Undang Hukum Perdata ) dalam rumusan tentang perjanjian menentukan hal sebagai berikut :

Pasal 1313 KUH Perdata :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Pasal 1320 KUH Perdata :

“untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- 5) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 6) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 7) Suatu hal tertentu; dan
- 8) Suatu sebab yang halal”

Pasal 1338 KUH Perdata :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

35. Bahwa, merujuk pada dalil-dalil yang telah diuraikan di atas yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1313 KUH perdata Pasal 1320 KUH perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata maka terhadap Perjanjian yang dibuat antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah sah dimata hukum dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang terikat sehingga menjadi undang-undang yang harus dipatuhi;

36. Bahwa, dalam pelaksanaan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak, FAKTA **PENGUGAT** telah melaksanakan sempurna atas kewajiban (pembayaran pembuatan kapal) yang telah disepakati yakni melaksanakan pembayaran sebagaimana yang telah disepakati terurai sebagai berikut :

- Pembayaran pada tanggal 28 Juni 2013 senilai USD 387.500;
- Pembayaran tanggal 17 Juli 2013 senilai USD 362.000;
- Pembayaran tanggal 19 Juli 2013 senilai USD 500;

37. Bahwa, **PENGUGAT** sampai dengan tanggal 19 Juli 2013 telah melaksanakan kewajiban senilai USD 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu US Dollars) yang telah diterima oleh **TERGUGAT**;

38. Bahwa, FAKTA **TERGUGAT** tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan kepada **PENGUGAT** berupa 1 (satu) unit kapal sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian yang telah disepakati, yakni "Shipbuilding Contract" Number MM 2005 yang kemudian dikuatkan dengan Perjanjian dalam bahasa Indonesia tanggal 19 Juli 2013 yakni "Perjanjian Jual Beli Kapal

39. Bahwa, antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melakukan pertemuan untuk membahas mengenai penyelesaian prestasi yang belum dipenuhi oleh **TERGUGAT** yang dari hasil pertemuan tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 85 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Kedua pihak sepakat untuk tidak melanjutkan kontrak pembuatan kapal aluminium dan dinyatakan selesai dengan semangat untuk kebaikan masing-masing pihak dan tidak merugikan salah satu pihak.
  - 2) Pihak PT. Mithral Marine akan mengembalikan uang kelebihan bayar sebesar US \$ 137,500 kepada PT. Black Manta Indonesia, kepastian tanggal dikembalikannya uang tersebut akan disampaikan oleh PT. Mithral Marine pada tanggal 2 Januari 2014.
  - 3) Pihak PT. Mithral Marine akan menyampaikan perhitungan atas beban biaya yang telah dikeluarkan kepada PT. Black Manta Indonesia dan akan disepakati jumlahnya berdasarkan invoice pada tiap pengeluaran dan kesepakatan kedua belah pihak, selanjutnya diperhitungkan untuk penyelesaian pembayaran/pengembalian;
  - 4) Pihak PT. Black Manta Indonesia akan membeli design kapal dengan gambar lengkap berdasarkan standard BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) kepada PT. Mithral Marine senilai US\$ 70,000.
  - 5) Pihak PT. Black Manta Indonesia dapat menunjuk Mr. Steve sebagai tenaga ahli atau owner's consultant apabila disepakati pembiayaan dan persyaratan lainnya dan akan dibuat dalam kontrak tersendiri.
40. Bahwa, FAKTA **TERGUGAT** tidak mengindahkan hasil kesepakatan tentang pembatalan pembuatan kapal sebagaimana tersebut pada poin 39 (tiga puluh sembilan) sehingga atas perbuatan tersebut **PENGUGAT** melalui Kuasa Hukum telah berkirin surat yang kemudian atas somasi tersebut **TERGUGAT** telah melaksanakan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang yang dikembalikan **TERGUGAT** :

- Tanggal 1 April 2014 USD 50.000;
- Tanggal 23 April 2014 USD 17.098,40;

41. Bahwa, **TERGUGAT** pada tanggal 28 April 2014 menyerahkan Cek senilai

Rp 7.968.368.400,- (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) sebagai jaminan pelaksanaan pengembalian kepada **PENGGUGAT** apabila tidak dapat melaksanakan pengembalian sampai dengan akhir bulan Juni 2014;

42. Bahwa, FAKTA **TERGUGAT** sampai dengan waktu yang diperjanjikan

(akhir bulan Juni 2014) tidak dapat melaksanakan kewajiban, atas kelalaian tersebut Kuasa Hukum **PENGGUGAT** telah memberikan peringatan lisan yang kemudian **TERGUGAT** sebagai itikat baik pada tanggal 16 Juli 2014 menyerahkan uang senilai USD 106.112,05 (seratus enam ribu seratus dua belas koma lima US Dollars)

43. Bahwa, karena tidak ada itikat baik dari **TERGUGAT** untuk menyelesaikan

kewajiban pengembalian, **PENGGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya berinisiatif mencairkan cek tunai tertanggal 28 Juni 2014, namun ketika cek tersebut dicairkan pada Bank Mandiri KC Surabaya Niaga pihak Bank mengeluarkan SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP) atas Cek Nomor 071108 Nominal Rp 7.968.368.400,- (tujuh milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) atas nama Nasabah MITHRAL MARINE dengan alasan penolakan SALDO REKENING GIRO ATAU REKENING KHUSUS TIDAK CUKUP;

Halaman 87 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa, sampai dengan gugatan ini di ajukan **PENGGUGAT** baru menerima pengembalian dari **TERGUGAT** dengan rincian sebagai berikut :

Total yang diterima **TERGUGAT** dari **PENGGUGAT** 750.000 USD

Uang yang dikembalikan **TERGUGAT** :

- Tanggal 1 April 2014 USD 50.000
- Tanggal 23 April 2014 USD 17.098,40
- Tanggal 16 Juli 2014 USD 106.112,50

Sehingga sisa hak **PENGGUGAT** yang ada pada **TERGUGAT** adalah USD 576.789,1 (lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma satu US Dollars);

45. Bahwa, FAKTA dengan tidak dapat dilaksanakan pembuatan kapal sebagaimana yang telah disepakati yang kemudian dilanjutkan dengan perbuatan tidak dilaksanakannya pengembalian uang senilai 576.789,1 USD padahal nyata telah diberikan peringatan (somasi) II (dua) pada tanggal 12 Januari 2015 dan Somasi III pada tanggal 16 Januari 2015 maka tidak terbantahkan **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestatie)

46. Bahwa, H. Riduan Syahrini, S.H., "Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata", Penerbit PT. Alumni, Bandung-2010, Hlm. 218 dalam bukunya menyatakan :

"Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi dari pada perikatan. Apabila debitur tidak



memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, ia dikatakan wanprestasi (kelalaian).”

“Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 macam yaitu :

5. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
6. Tidak tunai memenuhi prestasi;
7. Terlambat memenuhi prestasi;
8. Keliru memenuhi prestasi.”

**TENTANG KONSEKUENSI YURIDIS PERBUATAN INGKAR JANJI  
(WANPRESTATIE) PT. MITHRAL MARINE**

47. Bahwa, terhadap perbuatan ingkar janji (wanprestatie) yang dilakukan oleh **TERGUGAT** menimbulkan konsekuensi yuridis hal ini sebagaimana ditentukan oleh rumusan Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1238 KUHPerdata

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Pasal 1243 KUHPerdata

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai

*Halaman 89 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*



memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”

48. Berpijak pada uraian tersebut di atas, maka terhadap kerugian yang diderita oleh **PENGUGAT** atas perbuatan **TERGUGAT** maka berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUH perdata dan Pasal 1248 KUH perdata kiranya sudah terpampang jelas kerugian baik materiil maupun immaterial akibat perbuatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, dengan demikian jelas adanya kesatuan fakta yuridis yang menunjuk serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT** merupakan PERBUATAN INGKAR JANJI (wanprestatie)

49. Bahwa, dengan adanya perbuatan **TERGUGAT** tidak melaksanakan pembayaran kewajiban kepada **PENGUGAT** maka secara jelas dan tidak terbantahkan bahwa **TERGUGAT** telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestatie) terhadap **PENGUGAT**, sehingga **PENGUGAT** menderita kerugian secara materiil yaitu uang sebesar USD 576.789,1 (lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma satu US Dollars) yang rinciannya pokok adalah sebagai berikut :

- Total yang diterima **TERGUGAT** dari **PENGUGAT** 750.000 USD
- Uang yang dikembalikan **TERGUGAT** :
  - ⇒ Tanggal 1 April 2014                      USD 50.000
  - ⇒ Tanggal 23 April 2014                    USD 17.098,40



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Tanggal 16 Juli 2014

USD 106.112,50

Sehingga sisa hak **PENGGUGAT** yang ada pada **TERGUGAT** adalah USD 576.789,1 (Lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma satu US Dollars)

50. Bahwa, mengingat hak **PENGGUGAT** yang ada pada **TERGUGAT** adalah USD 576.789,1 (Lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma satu US Dollars) yang tidak dikembalikan oleh **TERGUGAT** patut berakibat **PENGGUGAT** juga menderita kerugian materiil yang lain berupa hilangnya potensi keuntungan (future lost) yang seharusnya diperoleh **PENGGUGAT**;

51. Bahwa, potensi hilangnya keuntungan (future lost) yang diderita oleh **PENGGUGAT** adalah sebesar USD 589.939,8 (lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan koma delapan US Dollars) dengan rincian rumasan suku bunga tabungan bisnis dalam USD hitungan tahun sebesar 2.28 % sebagai berikut :

FL : future lost

PV : present value

n : jangka waktu dalam tahun

SKt : suku bunga dalam tahun (0.19 % x 12 bulan : 2.28 %/tahun)

$FL = PV (n + SKt)$

$FL = USD 576.789,1 (1 + 2.28 \%)$

$FL = USD 576.789,1 + USD 13.150,7$

Halaman 91 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FL = USD 589.939.8

52. Bahwa, mengingat **TERGUGAT** telah ingkar janji (wanprestatie) dalam pengembalian kewajiban, maka berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian apabila ada keterlambatan akan dikenakan denda keterlambatan kepada **PENGGUGAT** sebesar 0,1 % (nol koma satu) dari total sisa kewajiban sebesar USD 576.789,1 (lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma satu US Dollars) terhitung sejak Agustus 2014 sampai dengan dilaksanakannya isi putusan atas perkara ini.

53. Bahwa, mengingat adanya perbuatan Ingkar Janji (wanprestatie) yang dilakukan **TERGUGAT** mengakibatkan kerugian immateriil yang diderita **PENGGUGAT** maka sangat patut dan adil apabila Majelis Hakim menghukum kepada **TERGUGAT** untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 1,- (satu rupiah) kepada **PENGGUGAT** secara tunai dan seketika;

54. Bahwa untuk menghindari **TERGUGAT** lalai tidak melaksanakan isi putusan ini, maka **PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) setiap hari keterlambatannya terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya seluruh isi putusan ini;

55. Bahwa, untuk menghindari gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat dipenuhi oleh **TERGUGAT** (GUGATAN **PENGGUGAT** SIA SIA/ILLUSIONER) mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri SINGARAJA berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) Meletakkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta-harta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang sekiranya cukup untuk menjamin tuntutan atau gugatan PENGUGAT;

- Sebidang Tanah berikut bangunannya beserta seluruh isi yang berada di dalamnya dan benda-benda lainnya yang berada di atasnya yang terletak di Dusun Tegalsari, Desa Patas Kec. Gerokgak Kabupaten Buleleng PO.BOX 105 Singaraja-Bali;
- Sebidang Tanah berikut bangunannya beserta seluruh isi yang berada di dalamnya dan benda-benda lainnya yang berada di atasnya yang terletak di Jl. Darmo Permai 3 No. 38 Surabaya - Jawa Timur;
- Lembar saham atas nama Stephen Donald Jacques sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) atau senilai Rp. 44.200.000.000,- (empat puluh empat milyar dua ratus juta rupiah);
- Lembar saham atas nama Idha Purnawati sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) atau senilai Rp. 2.762.500.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Lembar saham atas nama Adrian Brent Webby sebanyak 5.000 (lima ribu) atau senilai Rp 5.525.000.000,- (lima milyar lima ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Lembar saham atas nama Maxwell Colin Heitman sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) atau senilai Rp 2.762.500.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Nilai total pembayaran senilai \$ 296.896 atas project :
  - pembuatan kapal 22m (1 unit) Catamaran (moose Mattew);
  - pembuatan 6m kitset boat component (15 unit) (pakistan);
  - pembuatan 13m Fishing boat (1 Unit) (indonesia); dan

Halaman 93 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembuatan 22m Canoe (1 Unit) (Trybrid Pte.Ltd)

56. Bahwa, mengingat **TERGUGAT** terbukti dan tidak terbantahkan telah ingkar janji (wanprestatie) dengan tidak menyerahkan uang senilai USD 576.789,1 (lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma satu US Dollars), maka sangat patut dan adil apabila Majelis Hakim menghukum **TERGUGAT** untuk menyerahkan uang senilai USD 576.789,1 (lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma satu US Dollars) kepada **PENGUGAT** tunai dan seketika;

57. Bahwa, mengingat **TERGUGAT** terbukti dan tidak terbantahkan telah ingkar janji (wanprestatie) maka sangat patut dan adil apabila Majelis Hakim menghukum **TERGUGAT** untuk membayar hilangnya potensi keuntungan (future lost) uang senilai USD 589.939,8 (lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan koma delapan US Dollars) kepada **PENGUGAT** tunai dan seketika;

58. Bahwa, mengingat **TERGUGAT** terbukti dan tidak terbantahkan telah ingkar janji (wanprestatie) dalam pengembalian kewajiban, maka sangat patut dan adil apabila Majelis Hakim menghukum **TERGUGAT** untuk membayar denda keterlambatan kepada **PENGUGAT** sebesar 0,1 % (nol koma satu) dari total sisa kewajiban sebesar USD 576.789,1 (lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma satu US Dollars) terhitung sejak Agustus 2014 sampai dengan dilaksanakannya isi putusan atas perkara ini;

59. Bahwa, mengingat Gugatan **PENGUGAT** sangat beralasan hukum dan memenuhi Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Pasal 191 Rbg, maka **PENGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja melalui Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara agar berkenan mengabulkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan (verzet), bantahan, banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil bantahan Tergugat, sebagaimana termuat dalam jawaban adalah sebagai berikut:

1. Bahwa segala apa yang terdapat di dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pada pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan jelas dan tegas diakui;
3. Bahwa tidak benar antara Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 3 Juli tahun 2013 sepakat mengadakan perjanjian pembuatan kapal yang dituangkan dalam Shipbuilding Contract No. MM2005 dimana Tergugat adalah sebagai Builder dan Penggugat sebagai Buyer dengan nilai kontrak USD 1.450.000 (satu juta empat ratus limapuluh ribu Dollar Amerika);
4. Bahwa tidak benar Penggugat pada tanggal 28 Juni 2013 dalam rangka memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian telah melakukan pembayaran termin I sebesar Rp. 3.847.875.000,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sekitar USD 387.500 (tigaratus delapan puluh tujuh ribu limaratus Dollar Amerika), karena faktanya Tergugat menerima uang dari seseorang yang bernama Chew Kim Soon/Koh Lin yang beralamat di 32 Gardenia Road Singapore 578832, yang bukan merupakan pihak di dalam perkara ini, Sehingga tanda terima yang dibuat oleh Tergugat juga diberikan untuk White Manta Diving Pte.Ltd;

Halaman 95 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Tergugat pada tanggal 18 Juli 2013 telah menerima uang sebesar USD 362.500 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu limaratus Dollar Amerika), dari seseorang yang bernama Chew Kim Soon yang beralamat di 32 Gardenia Road Singapore 578832, yang bukan merupakan pihak di dalam perkara ini;
6. Bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah menandatangani perjanjian No. 1 tanggal 19 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Nanny Soemartono, SH, Notaris di Gunung Puteri Bogor, namun sebagaimana yang telah Tergugat uraikan di dalam bagian Eksepsi, tentang ketentuan pasal 9 huruf (c) yang juga dikutip oleh Penggugat di dalam gugatannya pada angka 6 surat gugatan, pada bagian akhir yang menegaskan tentang pemilihan domisili hukum umum dan tetap jika terjadi sengketa antara Para Pihak berada pada Pengadilan Negeri Jakarta, sehingga menurut Tergugat berkenaan dengan alasan tersebut Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang untuk menilai isi perjanjian tersebut;
7. Bahwa tidak benar Tergugat sepakat perjanjian MM2005 adalah sebagai perjanjian tambahan yang bersifat melengkapi Perjanjian Jual Beli Kapal nomor : 01 tertanggal 19 Juli 2013. Hal itu adalah interpretasi dari Penggugat saja, karena bagaimana mungkin Perjanjian MM2005 yang tertanggal 3 Juli 2013 (angka 3 gugatan) adalah merupakan perjanjian tambahan yang bersifat melengkapi atas perjanjian yang belum ada pada tanggal 3 Juli 2013 dan baru ada pada tanggal 19 Juli 2013 (Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor : 01 tertanggal 19 Juli 2013). Memperhatikan hal tersebut maka tentu hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalil gugatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sebab suatu Perjanjian barulah dapat dikatakan perjanjian tambahan yang bersifat melengkapi jika perjanjian tambahan tersebut dibuat kemudian setelah adanya terlebih dahulu suatu perjanjian yang akan ditambah dan dilengkapi dengan perjanjian tambahan tersebut;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 8, 9 dan 10 karena setelah Tergugat menerima kiriman uang sejumlah USD 362.000 (tiga ratus enam puluh dua ribu Dollar Amerika) dari Chew Kim Soon/Koh Lin lalu tanpa sebab yang jelas Penggugat dengan segala cara mencoba membatalkan pemesanan kapal kepada Tergugat dengan alasan bahwa Direktur Utama Tergugat, yaitu Bapak Steve (Stephen Donald Jacques) sedang menderita sakit. Jadi adalah pemutarbalikan fakta oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugatlah yang telah membatalkan pembuatan kapal dengan alasan Presiden Direktur dari Tergugat sedang sakit;
9. Bahwa jika diperhatikan bunyi surat Penggugat yang dikirim per-email kepada Tergugat sebagaimana yang dikutip Penggugat di dalam surat gugatannya angka 10 jelas terlihat bahwa kehendak untuk memutuskan kontrak pembuatan kapal tersebut adalah berasal dari pihak Penggugat dan bukan pihak Tergugat. Penggugat mendiktekan hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh Tergugat, yaitu terutama berupa pengembalian uang yang pernah diterima oleh Tergugat;
10. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat yang menyatakan terjadi kesepakatan tentang pembatalan pembelian kapal dari Tergugat, karena hal tersebut adalah semata-mata keinginan Penggugat saja dengan tanpa memperhatikan kepentingan dan kerugian yang telah diderita oleh Tergugat;

Halaman 97 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa di dalam setiap perundingan tentang penyelesaian masalah pembangunan kapal ini, Penggugat selalu diwakili oleh para kuasa hukumnya sedangkan Tergugat datang sendiri tanpa didampingi ataupun diwakili oleh kuasa hukum, hal ini menyebabkan adanya ketidakseimbangan kedudukan ketika pertemuan dilakukan, hal ini dengan leluasa dimanfaatkan oleh Kuasa hukum Penggugat untuk menekan dan menakuti Tergugat untuk melakukan pengembalian atas uang sejumlah termasuk memaksa Tergugat untuk memberikan cek tunai tertanggal 28 Juni 2014 senilai Rp. 7.968.368.400,- (tujuh milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) sebagai jaminan, padahal Tergugat sudah menyatakan keberatan dan juga telah memberitahukan bahwa tidak ada cukup dana pada account Tergugat untuk memenuhi pembayaran atas cek tersebut, namun tetap saja Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada saat itu memaksa Tergugat untuk menerbitkan cek tersebut bahkan dengan ancaman akan melaporkan ke pihak Kepolisian;

12. Bahwa pemaksaan dengan disertai intimidasi dan ancaman akan membawa masalah ini ke pihak berwajib ini juga menyebabkan Tergugat telah mengirimkan sejumlah uang ke rekening Chew Kim Soon/Koh Lim, (Bukan Pihak Dalam Perkara Ini) sebanyak tiga kali pengiriman masing-masing sebesar USD 50.000 (lima puluh ribu Dollar Amerika) pada tanggal 1 April 2014; sebesar USD 17.098,40 (tujuh belas ribu sembilan puluh delapan koma empat puluh Dollar Amerika) pada tanggal 23 April 2014, dan USD. 106.112,50 (seratus enam ribu seratus dua belas koma lima puluh Dollar Amerika) pada tanggal 3 Juni 2014, pengiriman ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lakukan karena desakan dan intimidasi dari Penggugat dan tanpa pula sempat Tergugat konsultasikan dengan Penasehat Hukum Tergugat;

13. Bahwa Tergugat menolak mengakui seluruh rancangan kesepakatan yang dibuat sepihak oleh Penggugat yang dituangkan di dalam surat gugatannya seolah-olah hal tersebut adalah telah disetujui oleh Tergugat sehingga menjadi dasar dari gugatan wanprestasi Penggugat;

14. Bahwa tidak benar Penggugat telah melaksanakan dengan sempurna seluruh kewajiban (berupa Pembayaran Pembuatan Kapal) sebagaimana yang tertuang di dalam surat gugatan pada angka 36 dan 37, karena yang menyerahkan uang kepada Tergugat yang diakui oleh Penggugat sebagai uang Penggugat adalah seorang yang bernama Chew Kim Soon /Koh Lin yang bukan merupakan pihak dalam perkara ini dan juga bukan merupakan pihak yang melakukan perjanjian dengan Tergugat. Jadi bagaimana mungkin Tergugat dapat dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi jika Penggugat juga belum melaksanakan prestasi yang menjadi kewajibannya di dalam perjanjian yang disepakati bersama ?;

15. Bahwa memperhatikan bunyi seluruh klausula yang terdapat di dalam kedua perjanjian yang diakui Penggugat telah dibuatnya, tidak terdapat satupun pasal dan/atau klausul yang menyebutkan tentang keharusan atau kewajiban pengembalian uang muka atau uang tanda jadi atau uang yang merupakan bagian dari Pembayaran dari Tergugat sebagai Penerima uang tersebut/Builder kapal kepada Penggugat sebagai buyer atau kepada Chew Kim Soon, bilamana terjadi Pembatalan pembelian kapal atau pembatalan pembangunan kapal. Sehingga tidaklah dapat dikatakan

Halaman 99 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan wanprestasi bilamana Tergugat tidak mengembalikan uang yang telah diterima dan telah pula dipergunakan untuk persiapan pembangunan Kapal yang di beli atau dipesan oleh Penggugat. Termasuk telah memenuhi pembuatan gambar rancang bangun dan pembelian material guna proses konstruksi awal dari Pembuatan kapal tersebut, yang mengakibatkan Tergugat juga mengalami kerugian yang tidak sedikit akibat perbuatan pembatalan dari Penggugat yang akan Tergugat mintakan pertanggungjawaban di dalam gugatan rekonpesi yang adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini;

16. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang tidak dikembalikannya sisa uang sebesar USD 576.789,1 (Lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma satu Dollar Amerika) yang dinyatakan oleh Penggugat sebagai kerugian materil sebagaimana dalam angka 49 surat gugatan sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang jelas di dalam kedua Perjanjian yang diakui dibuat oleh Penggugat sehingga terhadap tuntutan ini patut untuk ditolak;

17. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang tidak future lost atau hilangnya potensi keuntungan sebesar USD 589.939,8 (lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan koma delapan Dollar Amerika) yang dinyatakan oleh Penggugat sebagai bagian kerugian materil sebagaimana dalam angka 51 surat gugatan sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang jelas di dalam kedua Perjanjian yang diakui dibuat oleh Penggugat sehingga terhadap tuntutan ini patut untuk ditolak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa terhadap tuntutan pengenaan denda keterlambatan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) dihitung dari total sisa sebesar USD 576.789,1 (lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma satu Dollar Amerika) terhitung mulai Agustus 2014 sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang jelas di dalam kedua Perjanjian yang diakui dibuat oleh Penggugat sehingga terhadap tuntutan ini patut untuk ditolak;
19. Bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian moril sebesar Rp. 1,- (satu Rupiah) sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang jelas di dalam kedua Perjanjian yang diakui dibuat oleh Penggugat sehingga terhadap tuntutan ini patut untuk ditolak;
20. Bahwa terhadap tuntutan uang paksa atau dwangsom sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang jelas di dalam kedua Perjanjian yang diakui dibuat oleh Penggugat sehingga terhadap tuntutan ini patut untuk ditolak;
21. Bahwa memperhatikan lemahnya dalil gugatan Penggugat tentang hubungan hukum yang terjadi dan juga memperhatikan kerugian Tergugat yang akan Tergugat uraikan di dalam Gugatan Rekonpensi dibawah ini, dan juga mengingat eksepsi yang telah Tergugat sampaikan diatas, maka jelas tuntutan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atau (conservatoir beslag) atas bidang-bidang tanah serta saham-saham milik pemegang saham PT. Mithral Marine, dan juga nilai total pembayaran pembuatan kapal sebesar USD 296.896 (dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam Dollar Amerika) atas project kapal milik dari

Halaman 101 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klien Tergugat yang lain sebagaimana tertuang di dalam surat gugatan Penggugat pada angka 55 adalah perbuatan tanpa dasar hukum dan sewenang wenang dan oleh karenanya patut untuk ditolak;

22. Bahwa memperhatikan alasan pada angka 22 diatas maka jelas tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, bantahan, banding dan kasasi adalah tanpa dasar hukum yang jelas dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan 22 (dua puluh dua) bukti surat, yaitu bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-22, dan mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan, yaitu saksi CHEW KIM SOON;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan 22 (dua puluh dua) bukti surat, yaitu bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-22 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu saksi 1. AKHMAD NUR KHOLIES AL DIONO dan saksi 2. KUSWANTO;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan masalah formalitas gugatan Penggugat apakah telah disusun sesuai dengan kaidah-kaidah Hukum Acara Perdata ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, pada posita gugatan Penggugat pada poin 4 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : bahwa, pada tanggal 28 Juni 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, PENGGUGAT melakukan pembayaran termin I (pertama) kepada TERGUGAT sejumlah Rp 3.847.875.000,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terhadap pembayaran termin I (pertama) ini TERGUGAT telah mengeluarkan kuitansi No. 001 tertanggal 5 Juli 2013 atas nama WHITE MANTA DIVING Pte Ltd dengan rincian untuk pembayaran pertama kapal 50 meter dengan nilai dalam US Dollar sebanyak USD 387.500 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus US Dollars);

Menimbang, bahwa pada posita gugatan Penggugat pada poin 5 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : bahwa, pembayaran termin II (kedua) sebanyak USD 362.500 (tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus US Dollars) oleh PENGGUGAT dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2013 dengan nilai USD 362.000 (tiga ratus enam puluh dua ribu US Dollars) dan pada tanggal 19 Juli 2013 dengan nilai USD 500 (lima ratus US Dollars). Terhadap pembayaran termin II (kedua) ini TERGUGAT mengeluarkan Kuitansi Nomor 010/MM/VII/2013 atas nama PT BLACK MANTA INDONESIA, tertanggal 18 Juli 2013;

Menimbang, bahwa terhadap dalilgugatan Penggugat pada posita poin 4 dan poin 5 tersebut diatas, Tergugat dalam jawabannya secara tertulis pada tanggal 13 Mei 2015 dalam posita jawaban gugatan dalam pokok perkara, pada poin 4 menerangkan sebagai berikut : bahwa tidak benar Penggugat pada tanggal 28 Juni 2013 dalam rangka memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian telah melakukan pembayaran termin I sebesar Rp. 3.847.875.000,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sekitar USD 387.500 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu limaratus Dollar Amerika), karena faktanya Tergugat menerima uang dari seseorang yang

*Halaman 103 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Chew Kim Soon/Koh Lin yang beralamat di 32 Gardenia Road Singapore 578832, yang bukan merupakan pihak di dalam perkara ini, Sehingga tanda terima yang dibuat oleh Tergugat juga diberikan untuk White Manta Diving Pte. Ltd;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam posita jawaban dalam pokok perkara dalam jawaban pada poin 4 tersebut, pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat menerima uang dari seseorang yg bernama Chew Kim Soon/Koh Lin yang beralamat di 32 Gardenia Road Singapore 578832, yang bukan pihak didalam perkara Ini, sehingga tanda terima yang dibuat oleh Tergugat diberikan untuk White Manta Diving Pte. Ltd;

Menimbang, bahwa pada posita jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada poin 5, Tergugat menerangkan sebagai berikut : bahwa benar Tergugat pada tanggal 18 Juli 2013 telah menerima uang sebesar USD 362.500 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu limaratus Dollar Amerika), dari seseorang yang bernama Chew Kim Soon yang beralamat di 32 Gardenia Road Singapore 578832, yang bukan merupakan pihak di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam posita gugatan pada poin 18 menerangkan sebagai berikut : bahwa, pada tanggal 28 Maret 2014 TERGUGAT menitipkan uang pengembalian pembayaran kapal 50 meter senilai USD 50.000,- (lima puluh ribu US Dollars) yang ditransfer melalui Bank Muamalat ke Nomor Rekening 817082 UBS AG Singapore atas nama Chew Kim Soon/Koh Lin;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam posita gugatan pada poin 19 menerangkan sebagai berikut : bahwa, pada tanggal 23 April 2014,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali melakukan titipan pembayaran sebesar USD 17.098,40 (tujuh belas ribu sembilan puluh delapan koma empat puluh US Dollars) yang ditransfer melalui Bank Muamalat ke nomor rekening 817082 UBS AG Singapore atas nama Chew Kim Soon/Koh Lin;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa ada pihak lain dalam perkara ini yaitu Chew Kim Soon/Koh Lin yang beralamat di 32 Gardenia Road Singapore 578832 yang mempunyai peranan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian seharusnya Chew Kim Soon/Koh Lin haruslah ikut digugat oleh Penggugat sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Chew Kim Soon/Koh Lin diajukan sebagai saksi oleh pihak Penggugat dalam perkara ini namun tidak dijadikan pihak sehingga oleh karenanya Chew Kim Soon/Koh Lin tidak bisa memberikan jawaban terhadap dalil Penggugat serta juga tdk bisa mengajukan alat-alat bukti dipersidangan, juga putusan ini tidak mengikat terhadap Chew Kim Soon/Koh Lin, karena bukan merupakan pihak didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa, selain dari pada itu Chew Kim Soon/Koh Lin, oleh karena tidak di jadikan pihak dalam perkara ini maka terhadap putusan ini tidak bisa melakukan upaya hukum banding apa bila tidak puas terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan, karena kurang pihak atau (plurium litis consortium);

Halaman 105 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan karena kurang pihak maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara;

## II. DALAM REKONPENSI;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban secara tertulis tertanggal 13 Mei 2015, mengajukan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Dalam Kompensi sekarang menjadi Tergugat Dalam Rekonsensi dan untuk singkatnya disebut Tergugat, sedangkan Tergugat Dalam Kompensi sekarang menjadi Penggugat Dalam Rekonsensi dan untuk singkatnya selanjutnya disebut Penggugat;
2. Bahwa apa yang terdapat di dalam bagian dalam kompensi adalah juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian dalam rekonsensi;
3. Bahwa latar belakang kontrak pembuatan kapal ini adalah Tergugatlah yang menggandeng Penggugat untuk membangun kapal untuk penyelaman dengan panjang 50 meter;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan itikad baik, Penggugat kemudian melakukan proses awal dari pembuatan kapal tersebut dengan membuat desain kapal termasuk membuat 3 buah desain awal 30 meter Catamaran, 45 meter Dive Boat x 10 m Beam, 45 meter Dive Boat x 10.5 m Beam dan terakhir 50 meter Dive Boat dengan total design fee atau ongkos pengerjaan desain sebesar USD 90.000 (sembilan puluh ribu Dollar Amerika);
5. Bahwa setelah gambar desain dari 50 meter dive boat yang dibuat arsitek tersebut lengkap dan disetujui, maka Penggugat kemudian telah melakukan pembelian product berupa alumunium yang akan dipergunakan untuk pembangunan tahap pertama dari pembuatan kapal yang memang memiliki tiga tahapan pembangunan awal;
6. Bahwa Penggugat pada tanggal 5 Juli 2013 memang ada menerima kiriman uang dari Chew Kim Soon/Koh Lin sebesar USD 387.500 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Dollar Amerika) dan pada tanggal 18 Juli 2013 menerima kiriman kedua sebesar USD 362.500 (tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus Dollar Amerika) ditambah USD 10.000 (sepuluh ribu Dollar Amerika) untuk pembayaran jasa desain tahap awal;
7. Bahwa setelah menerima dua kali pembayaran tersebut Tergugat tidak ada lagi mengirimkan pembayaran kepada Penggugat untuk melengkapi pembayaran pembuatan kapal yang diperjanjikan bahkan melalui emailnya tertanggal 31 Desember 2013 Tergugat melakukan pembatalan untuk tidak jadi membangun kapal tersebut, dan memperhatikan email per tanggal 31 Desember 2013 itu jelas telah membuktikan bahwa yang sebenarnya telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi adalah

Halaman 107 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dibuktikan dengan tidak adanya pengiriman uang untuk tahap ketiga sesuai yang diperjanjikan sebelumnya sebagaimana bunyi gugatan Tergugat di dalam gugatan konpensinya;

8. Bahwa perbuatan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat ini telah menempatkan Penggugat pada posisi yang berbahaya dan memalukan secara finansial. Karena selama ini Penggugat selalu menghargai dan menghormati seluruh klien Penggugat dengan membangunkan atau membuat kapal-kapal yang luar biasa dan belum pernah ada seorangpun klien tersebut yang mencoba atau membatalkan pembuatan kapal yang sedang dikerjakan oleh Penggugat;

9. Bahwa akibat pembatalan pembuatan kapal yang diikuti dengan tindakan Tergugat tidak melakukan pembayaran berikutnya hingga tuntas pembayaran sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya, yang dilakukan Tergugat, telah menimbulkan kerugian materiil yang tidak sedikit yang diderita oleh Penggugat antara lain sebagai berikut :

- Pembuatan 3 buah desain awal 30 meter Catamaran, 45 meter Dive Boat x 10 m Beam, 45 meter Dive Boat x 10.5 m Beam dan terakhir 50 meter Dive Boat dengan total design fee atau ongkos pengerjaan desain sebesar : USD 90.000 (sembilan puluh ribu Dollar Amerika);
- Kerugian berupa keuntungan perusahaan dari proyek lainnya yang berupa penundaan dan penolakan proyek lain karena mengerjakan proyek Tergugat berupa:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mempekerjakan tenaga asing tambahan : USD 39.600 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus Dollar Amerika);
- Total biaya operasional : USD 262.500 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus Dollar Amerika);
- Biaya desain lainnya untuk gambar akhir arsitek : USD 80.000 (delapan puluh ribu Dollar Amerika);
- Kerugian Perusahaan berupa :
  - Kerugian berupa keuntungan dari proyek ini : USD 417.147 (empat ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh tujuh Dollar Amerika);
  - Pembelian produk aluminium dan pemotongan cnc yang pertama untuk pengerjaan tahap pertama : USD 128.181,70 (seratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu koma tujuh nol Dollar Amerika);
  - Sewa Ruko Pakuwon Indah : USD 5.500 (lima ribu lima ratus Dollar Amerika);
  - Pengapalan dan Pergudangan (Jakarta dan Surabaya) : USD 6.600 (enam ribu enam ratus Dollar Amerika);
  - Legal Fees : USD 25.000 (dua puluh lima ribu Dollar Amerika);
  - Flight BC : USD 2.400 (dua ribu empat ratus Dollar Amerika);

Halaman 109 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Staf Rumah Tangga dari tenaga asing yang baru : USD 4.000 (empat ribu Dollar Amerika);
- Mock Up design model (material only) : USD 7.000 (tujuh ribu Dollar Amerika);
- Biaya ini harus ditambah dengan kerugian karena Penggugat merasa dijebak menggunakan ketidaktahuannya akan hak hukumnya sebesar : USD 173.210,90 (seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sepuluh koma sembilan nol Dollar Amerika);
- Total kerugian materiil dari Penggugat adalah : USD 1.241.139,6 (satu juta duaratus empat puluh satu ribu seratus tigapuluh sembilan koma enam Dollar Amerika);

10. Bahwa disamping kerugian materiil tersebut, Penggugat juga menderita kerugian immateriil/moriil atas pembatalan Pembuatan kapal yang dilakukan oleh Tergugat dengan dalih bahwa Penggugat lah yang membatalkan karena tidak sanggup untuk membuat kapal tersebut yang dikarenakan sakitnya Mr. Steve, Presiden Direktur dari Penggugat, yang tentunya berita ini telah tersebar dan mengakibatkan rusaknya reputasi Penggugat dan mengakibatkan turunnya kepercayaan klien akan kemampuan Penggugat di dalam mengerjakan pesanan atau pembuatan kapal milik klien, yang walaupun kerugian moriil ini tidak dapat dihitung dengan uang namun mengingat reputasi Penggugat yang baik selama ini dan lagipula memang untuk ganti kerugian harus disebutkan suatu jumlah tertentu maka tentunya akan sangat adil bila Tergugat dihukum untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kerugian Immateriil /moril sebesar USD 1.000.000 (satu juta Dollar Amerika);

11. Bahwa untuk memastikan agar Tergugat tidak lalai di dalam pemenuhan isi putusan ini maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa atau dwangsom sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) setiap hari keterlambatannya terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan seluruh isi putusan ini oleh Tergugat;

12. Bahwa dari uraian diatas, jelas terbukti Tergugatlah yang telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, yang telah menimbulkan kerugian yang besar dipihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan reconpensi tersebut maka:

- Tergugat dalam konpensi, dalam gugatan reconpensi berkedudukan sebagai Penggugat dalam reconpensi;
- Penggugat dalam konpensi dalam gugatan reconpensi berkedudukan sebagai Tergugat dalam reconpensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan reconpensi, Penggugat dalam reconpensi mengajukan 22 (dua puluh dua) bukti surat, yaitu bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-22 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu saksi 1. AKHMAD NUR KHOLIES AL DIONO dan saksi 2. KUSWANTO;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam reconpensi untuk menguatkan dalil bantahannyatelah mengajukan 22 (dua puluh dua) bukti surat, yaitu bukti surat

Halaman 111 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 sampai dengan bukti surat P-22, dan mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan, yaitu saksi CHEW KIM SOON;

Menimbang, bahwa apa yang sudah di pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam gugatan konpensi diatas, dianggap terulang kembali secara mutatis mutandis dalam gugatan rekompensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konpensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas sedangkan gugatan Konpensi mempunyai hubungan kausalitas yang erat dengan gugatan rekompensi, maka sudah selayaknya gugatan rekompensi juga dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekompensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan rekompensi;

### III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konpensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, maka Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekompensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat RBg, serta Peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

### I. DALAM KONPENSI:

#### 1. DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

#### 2. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### 3. DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

### II. DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

### III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Jumat, tanggal 18 September 2015, oleh

Halaman 113 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, I WAYAN MERTA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NI LUH SUANTINI, S.H., M.H., dan ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sgr tanggal 5Maret 2015, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 22September 2015, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, I WAYAN MERTA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, S.H., M.H., dan ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, I KETUT SURYAWAN, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa HukumPenggugattanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, S.H., M.H.I WAYAN MERTA, S.H., M.H.

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H.

Panitera Pengganti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I KETUT SURYAWAN, SH

**Perincian Biaya:**

• Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
• Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
• Biaya Panggilan	:	Rp.	365.000,-
• Redaksi	:	Rp.	5.000,-
• Materai	:	Rp.	6.000,-
• PNBP	:	Rp.	10.000,-

---

Jumlah : Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);